



P U T U S A N

NOMOR : 21/G/2008/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

YAYASAN RUMAH SAKIT JAKARTA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 49, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Akta No.15 tanggal 26 Agustus 2006 diwakili oleh Pengurus Yayasan yaitu Ir. H. ROYONO ROBERT MURAD, (selaku Ketua), Dr. H. HARIJANTO MAHDI, Sp.THT.SP.KL (selaku Sekretaris) dan Ir. H. ARIFIN SASONGKO, (selaku Bendahara), dan telah memberikan kuasa kepada kepada :

1. ADHI WISNUGROHO, SH ;

Hal. 1 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KARTINI RAHAYU, SH ;

3. PENI SAPTA WULANSARI,

SH ;

Kesemuanya Para Advokat, Warga Negara
Indonesia, berkantor di Law Firm
"P.R.A.S.E.N.A & Partners", yang beralamat
di Gedung Selmis Blok II, Lt. 3, Jalan
Asem

Baris Raya, Nomor : 52, Tebet, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Februari 2008, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. KEPALA DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B)

PROPINSI DKI JAKARTA;

berkedudukan di Gedung Penataan dan
Pengawasan Bangunan (P2B), Jalan Taman
Jatibaru, Nomor : 1, Jakarta Pusat, dalam



hal ini diwakili oleh :

1. JORNAL E SIAHAAN,
SH.M.Si ;

2. AGUSDIN SUSANTO, SH ;

3. SAUT PURBA, SH ;

4. SRI ASTUTI, SH.CN ;

5. MADE SUARJAYA, SH ;

6. MANSYUR MACHMUD, SH ;

7. SOLAFIDE SIHITE,
SH.MH ;

8. ENDANG SUMARDI, SH ;

Hal. 3 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. R A H M A T, SH ;

Kesemuanya Pegawai pada Biro Hukum Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Selatan Nomor 8 – 9, Gedung Balaikota
Blok G, Lantai IX, Kota
Administrasi Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1201/1- 358- 1 tanggal 10 Maret 2008,
selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT** ;

2. PT. KREDOSINDO PERKASA beralamat di Sudirman Tower
Condominium 2nd floor Tower C, Jalan
Garnisun Dalam, Nomor 8, Karet Semanggi,
Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh
HASUDUNGAN SINAGA, selaku Direktur, dan
telah memberikan kuasa berdasarkan Surat
Kuasa dengan Hak Substitusi tertanggal 21



Mei 2008, kepada : -----

1. PIA A.R. AKBAR-
NASUTION, SH.LL.M ;

2. NUGRAHANINGRUM, SH.MH ;

3. HARTANTO, SH ;

4. ADE BUNGSU SETIARINI,
SH ;

Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan
Hukum dari ADNAN BUYUNG NASUTION &
PARTNERS Law Firm, beralamat di Menara
Global, Lantai 3, jalan Jenderal Gatot
Subroto, Kav. 27, Jakarta, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Hal. 5 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Negara Jakarta Nomor : 21/PEN-DIS/2008/PTUN.JKT
tertanggal 18 Maret 2008 tentang Pemeriksaan dengan
Acara Biasa ;

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 21/PEN/2008/PTUN.JKT
tertanggal 18 Maret 2008, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa yang bersangkutan ;
-

-
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
21/PEN-HS/2008/PTUN.JKT tertanggal 18 Maret 2008 tentang
hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ;
-

- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/G/2008/PTUN.JKT
tertanggal 21 Mei 2008 tentang diterimanya permohonan
intervensi dari PT. KREDOSINDO PERKASA dan didudukan
sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
-

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang
bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan
keterangan para pihak serta keterangan Para Saksi



Penggugat dipersidangan ; -----

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang ----- bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2008 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2008, dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2008/PTUN.JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan suratnya tertanggal 03 April 2008, sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi DASAR GUGATAN ini adalah sebagai berikut : -----

I. ADANYA “KEPUTUSAN TERGUGAT”

Bahwa yang menjadi “Objek Gugatan” dalam perkara ini adalah dikeluarkannya Surat Keputusan dari Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Propinsi DKI Jakarta Nomor : 43/IP- STR/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007, dengan hal : Izin Pendahuluan (IP) untuk

Hal. 7 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



melaksanakan Pekerjaan Struktur Menyuruh di Jl.
Garnisun Dalam RT. 010/01, Kel. Karet Semanggi, Kec.
Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut
sebagai “KEPUTUSAN TERGUGAT” (Vide Bukti P-1) ;

Bahwa Izin Pendahuluan tersebut diberikan oleh Kantor
P2B Propinsi DKI Jakarta kepada PT. Kredosindo,
beralamat di Jalan Garnisun Dalam No. 8, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang
dipergunakan untuk membangun Rumah Sakit Swasta dengan
nama Siloam Hospitals, didirikan disekitar Jalan
Garnisun Dalam (sebelah Kantor Kelurahan Karet
Semanggi, Jakarta Selatan), RT 010 / RW 01, Kelurahan
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ;

II. PIHAK PENGUGAT

Berkaitan dengan siapa yang mempunyai hak menggugat
atau berkedudukan sebagai PENGUGAT, diatur dalam
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986. dalam pasal tersebut ditetapkan

bahwa yang dapat menjadi Penggugat adalah orang dan



badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Kutipan Pasal 53 ayat (1) sebagai berikut :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kedudukan
PENGGUGAT dalam bentuk badan hukum “Yayasan” yang
didirikan berdasarkan Akta No. 15 tanggal 26 September
2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan
Yayasan Rumah Sakit Jakarta dan Akte No. 18 tanggal 24
November 2006 tentang Akta Pendirian PT. Jakarta Sentra
Medika Sejatera, yang dibuat oleh dan dihadapan Buchari
Hanafi, Sarjana Hukum, Notaris Kota Tangerang, **adalah**
telah benar untuk mengajukan gugatan ini (Vide Bukti P-
2 dan P-3) ; -----

Hal. 9 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



III. ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DILANGGAR OLEH
KEPUTUSAN TERGUGAT

Adapun syarat berikutnya yang ditetapkan undang-undang bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha

Negara adalah “**adanya kepentingan yang dilanggar**” oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa dengan dikeluarkannya Izin Pendahuluan No. 43/IP-STR/X/2007, tanggal 11 Oktober 2007 oleh TERGUGAT, maka mengakibatkan secara langsung kepentingan PENGGUGAT dilanggar dengan alasan sebagai berikut :

1. PENGGUGAT selaku Pihak Tetangga, **TIDAK PERNAH** memberikan “**IZIN SELAKU TETANGGA**” kepada pihak manapun sehubungan dengan pendirian rumah sakit “Siloam Hospitals”, sehingga dengan dikeluarkannya Izin Pendahuluan oleh Pihak TERGUGAT, maka **KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH CACAT HUKUM** mengingat salah satu syarat dapat dikeluarkannya Izin Pendahuluan adalah **ADANYA IZIN TETANGGA**,



sebagaimana dipersyaratkan dalam **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan Industri serta Perusahaan Industri Dan Non Industri yang Berada Di Luar Kawasan Industri Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta** jo **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1680 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 689 Tahun 1994 Tentang**

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan Industri serta Perusahaan Industri Dan Non Industri Yang Berada Di Luar Kawasan Industri Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 689 Tahun 1994 dalam Pasal 5 huruf i, mengatur tentang persyaratan adanya izin tetanggal/masyarakat yang berdekatan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin tempat

Hal. 11 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, selain syarat-syarat tersebut, maka jenis usaha apa saja yang diwajibkan memiliki izin gangguan ini juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1860 Tahun 1997 ; ---

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf i, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1860 Tahun 1997, diatur bahwa salah satu bisnis yang diwajibkan untuk mempunyai izin gangguan **adalah RUMAH SAKIT**. Sejalan dengan aturan tersebut, sebagai Pemohon Izin Pendahuluan, maka ketentuan tersebut juga berlaku bagi PT. Kresdosindo Perkasa, sebagai pihak Pemohon, PT. Kresdosindo Perkasa harus melengkapi persyaratan tersebut agar Izin Pendahuluan diterbitkan/dikeluarkan oleh TERGUGAT ;

Hingga diajukannya Gugatan ini, **Pihak PENGUGAT** dalam kedudukannya selaku pihak tetangga yang berdekatan langsung dengan lokasi pendirian Siloam Hospital, tidak pernah memberikan izin atau surat persetujuan apapun kepada Pihak PT. Kresdosindo



Perkasa. Sehingga dengan dikeluarkannya Izin Pendahuluan oleh TERGUGAT, tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Tetangga dari "Pihak TETANGGA YANG BENAR", otomatis akan mengakibatkan Izin Pendahuluan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PT. Kredosindo Perkasa adalah CACAT HUKUM. Karena Keputusan Tergugat cacat hukum, maka terhadap Keputusan TERGUGAT tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan TIDAK SAH ;

2. letak pendirian Siloam Hospital SANGAT DEKAT (kurang lebih sekitar 20 meter) dari tempat kedudukan bisnis milik PENGGUGAT, setempat dikenal dengan nama "Rumah Sakit Jakarta" sebagai Rumah Sakit Swasta Nasional Pertama yang telah layak memberikan pengabdian dibidang kesehatan kepada masyarakat luas tanpa membeda-bedakan asal-usul, aliran politik, suku dan golongan agama, dalam proses sejarah perjuangan bangsa. Dimana sejarah pendirian Rumah Sakit Jakarta, bermula dari pendirian Yayasan RumahSakit Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1953 oleh 22 Pejuan- pejuang Bangsa (diantaranya Dr. Boentaran Martoatmodjo, R. Aris

Hal. 13 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Moenandar, Adam

Malik, DR. R Marsidi Joedono, R.M. Margono

Djojodikoesoemo) dan mendapat dukungan penuh dari Wakil Walikota Jakarta Raya pada saat itu yaitu Bapak R. Soeratno Sastromidjojo. Dalam perjalanan pengandiannya telah beberapa kali Rumah Sakit Jakarta menunjukkan kontribusi dan bantuan langsung terhadap peristiwa penting yang berskala nasional, misalnya menolong para korban Semanggi I dan II, korban pengeboman di beberapa wilayah Jakarta, diantaranya di Hotel JW Mariot. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ‘keberadaan’ sebuah rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Jakarta sebagai rumah sakit yang bersifat nasional serta jauh dari unsur kepemilikan asing, dalam mendukung dinamika “kenegaraan Bangsa Indonesia” ;

Sehingga dengan adanya Keputusan TERGUGAT yang telah memberikan Izin Pendahuluan kepada PT. Kredosindo Perkasa untuk membangun Siloam Hospitals yang nyata- nyata dimiliki oleh pihak asing, secara otomatis menimbulkan persaingan usaha tidak sehat



dan eksistensi Rumah Sakit Jakarta dapat terancam, untuk selanjutnya akan merugikan masyarakat kecil, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah yang tidak mempunyai kekuatan finansial untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, jika sekitar wilayah jalan Garnisun Dalam atau setidaknya di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 49, Jakarta Selatan, tidak ada rumah sakit swasta

nasional yang memiliki semangat membantu pihak manapun tanpa memandang status ekonomi, golongan, agama maupun suku ; -----

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa PENGUGAT merasa ada kepentingan PENGUGAT yang dirugikan oleh adanya Keputusan Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Propinsi DKI Jakarta, sehingga dengan demikian PENGUGAT telah memenuhi syarat formil sebagai pihak PENGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

IV. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

Pada awalnya PENGUGAT selaku pihak “tetangga” (dengan jarak 20 meter) hanya mengetahui nomor Izin Pendahuluan Hal. 15 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



No. 43/IP- STR/X/2007, tanggal 11 Oktober 2007 yang menjadi “objek sengketa” dari Plang Proyek disekitar wilayah pendirian Siloam Hospitals (**Vide Bukti P-4**).

Setelah gugatan ini didaftarkan pada tanggal 28 Februari 2008, pada tanggal 4 Maret 2008, para pihak baik PENGUGAT dan TERGUGAT dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dimintakan keterangannya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya pada tanggal tersebut, pihak TERGUGAT diharuskan membawa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, namun TERGUGAT pada panggilan hari itu belum membawa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa. TERGUGAT baru menyerahkan Surat Keputusan kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara setelah tanggal 4 Maret 2008 dan PENGUGAT atas izin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperkenankan untuk mengcopy Izin Pendirian No. 43/IP- STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tersebut (Vide Bukti P-5) ;

Dengan demikian, karena Surat Keputusan TERGUGAT sebagai “objek sengketa” baru diketahui PENGUGAT pada tanggal 11 Maret 2008 yang lalu, maka gugatan **PENGUGAT ini seharusnya dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha**



Negara, karena diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana ditetapkan sesuai dalam ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

V. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalah berupa Izin Pendahuluan (IP) dimana sebagai akibat dikeluarkannya Izin Pendahuluan No. 43/IP- STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, PT. Kredosind Perkasa dapat mulai melakukan pembangunan Siloam Hospitals (**Vide Bukti P-6**), sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan TERGUGAT tersebut BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, dalam hal ini PENGUGAT. Sehingga KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah surat penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Hal. 17 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

VI. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH CACAT HUKUM KARENA : (1) TIDAK MEMENUHI PERATURAN YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 689 TAHUN 1994 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI SERTA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN NON INDUSTRI YANG BERADA DI LUAR KAWASAN INDUSTRI DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA jo KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1860 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 689 TAHUN 1994 DAN (2) BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 53 AYAT (2) GURUF A DAN B UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 ; -----

Sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat adalah



didasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1004 ;

Kutipan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, sebagai
berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik ;

(a) KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NO. 689 TAHUN 1994 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI
PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI SERTA PERUSAHAAN
INDUSTRI DAN NON INDUSTRI YANG BERADA DILUAR
KAWASAN INDUSTRI DI WILAYAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA jo KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

Hal. 19 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 1860 TAHUN
1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 689 TAHUN
1994 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
IZIN**

**UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN KAWASAN
INDUSTRI SERTA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN NON
INDUSTRI YANG BERADA DILUAR KAWASAN INDUSTRI DI
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

Bahwa Keputusan TERGUGAT yang memberikan Izin
Pendahuluan kepada P.T. Kredosindo Perkasa
adalah didasarkan pada permohonan P.T.
Kredosindo Perkasa untuk mendapatkan izin
mendirikan bangunan, permohonan mana diajukan
kepada pihak TERGUGAT. Sesuai dengan Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun
2006 Tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan
Bangunan dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin
Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan
Bangunan di Provinsi DKI Jakarta, maka salah
satu perizinan yang harus diperoleh oleh P.T.

20



Kredosindo Perkasa guna melakukan kegiatan pembangunan Siloam Hospitals adalah adanya IMB. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, atas permohonan P.T. Kredosindo Perkasa tersebut, TERGUGAT belum menerbitkan IMB, namun telah memberikan Izin Pendahuluan No. 43/IP-STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 dengan Hal : Izin Pendahuluan untuk melaksanakan Pekerjaan Struktur Menyeluruh

di Jl. Garnisun Dalam Rt. 010/01, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan ;

Ditinjau dari maksud pemberian Izin Pendahuluan oleh TERGUGAT dan sifat dari Izin Pendahuluan yang bersifat final, maka Izin Pendahuluan yang diberikan oleh TERGUGAT adalah untuk melaksanakan pekerjaan struktur menyeluruh, sehingga saat gugatan ini diajukan P.T. Kredosindo Perkasa TERLAH MELAKUKAN PEMBANGUNANN RUMAH SAKIT 'SILOAM HOSPITALS', pembangunan rumah sakit bukan saja hanya melakukan pembangunan yang bersifat tahap awal misalnya

Hal. 21 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



pengerukan dan perataan tanah, namun dengan
berbekal Izin Pendahuluan Menyeluruh ini, maka
P.T. Kredosindo dapat melakukan kegiatan
pembangunan Siloam Hospitals sampai dengan
selesai ;

Mendukung dua buah peraturan Gubernur DKI yang
mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan
sebagaimana disebut pada paragraph di atas, mala
bersamaan dengan pengajuan permohonannya kepada
TERGUGAT, mengingat bangunan yang akan dibangun
adalah BANGUNAN RUMAH SAKIT, maka
P.T. Kredosindo Perkasa **diwajibkan mempunyai**
“Surat Persetujuan Tetangga”, sebagaimana
disyaratkan dalam **Keputusan Gubernur Kepala**
Daerah Khusus Ibukota

Jakarta No. 689 Tahun 1994 tentang Petunjuk
Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Bagi
Perusahaan Kawasan Industri Serta Perusahaan
Industri dan Non Industri Yang Berada Diluar
Kawasan Industri Di Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta jo **Keputusan Gubernur Kepala**



Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1860 Tahun

1997 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin

Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan

Industri Serta Perusahaan Industri dan Non

Industri Yang Berada Diluar Kawasan Industri Di

Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; ----

Sebagai salah satu tetangga di lokasi pendirian

Sioam Hospitals, maka melalui surat dengan Nomor

: 024/SIH-COMOV/07 tanggal 10 Mei 2007, Siloam

Hospitals Group telah mengirimkan surat kepada

Rumah Sakit Jakarta guna mendapatkan persetujuan

tetangga dari Rumah Sakit atas pendirian Siloam

Hospitals (Vide Bukti P-7). Prosedur permintaan

yang ditempuh oleh Siloam Hospitals Group TELAH

SALAH, dimana seharusnya sebagai pihak yang

mengajukan Permohonan kepada TERGUGAT, maka P.T.

Kredosindo Perkasa-lah, YANG SEHARUSNYA MEMINTA

SURAT PERSETUJUAN TETANGGA kepada P.T. JASMETRA,

(dimana PENGGUGAT juga merupakan

pemilik dan pendiri P.T. Jasmetra). Karena

permohonan dan surat dibuat oleh Siloam

Hal. 23 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Hospitals Group dan bukan dilakukan oleh P.T. Kredosindo Perkasa, maka telah terjadi kesalahan dalam menjalankan prosedur permintaan surat persetujuan tetangga dan secara otomatis, **Surat Persetujuan dari Ruman Sakit Jakarta yang diterima oleh Siloam Hospitals Group dengan Nomor : 164/Sekr/Dir/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 MENJADI CACAT HUKUM dengan alasan sebagai berikut : (alasan pertama) KEDUDUKAN DR. SANDRA DEWI, MARS, BERDASARKAN ANGGARAN DASAR P.T. JASMETRA ADALAH BUKAN PIHAK YANG BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TETANGGA ATAS PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT SWASTA LAIN DISEKITAR RUMAH SAKIT JAKARTA (vide Bukti P-8) dan (alasan kedua) SURAT PERSETUJUAN YANG DIBERIKAN OLEH DR. SANDRA DEWI, MARS, MENJADI CACAT HUKUM KARENA TANDATANGAN YANG TERTERA DALAM SURAT PERSETUJUAN TANGGAL 10 MEI 2007, ADALAH BUKAN MERUPAKAN TANDATANGAN DR. SANDRA DEWI, MARS MELAINKAN TANDATANGAN PIHAK LAIN.** Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mencermati **BUKTI SURAT LAIN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT, UNTUK**



MEMBANDINGKAN CONTOH ASLI TANDATANGAN DR. SANDRA DEWI, MARS DENGAN TANDATANGAN DR. SANDRA DEWI, MARS, DALAM SURAT PERSETUJUAN TANGGAL 10 MEI 2007 (Vide Bukti P-9) ;

Kembali PENGUGAT harus menyampaikan bahwa P.T. Kredosindo Perkasa seharusnya meminta Surat Persetujuan sebagai "Izin Tetangga" kepada P.T. Jakarta Sentra Medika Sejahtera/P.T. Jasmetra (Ruamh Sakit Jakarta dikelola oleh P.T. Jasmetra, yang mana pendirian dan saham P.T. Jasmetra dimiliki oleh PENGUGAT), dan apabila permohonan persetujuan tetangga tersebut disetujui P.T. Jasmetra, maka surat persetujuan tetangga yang diberikan oleh P.T. Jasmetra harus ditandatangani oleh Dr. Faiza Murniatie, MARS, selaku Direktur P.T. Jasmetra, dengan persetujuan dari PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT JAKARTA dalam hal ini PENGUGAT ;

Hingga diajukannya gugatan ini oleh PENGUGAT, baik pihak PENGUGAT maupun P.T. Jasmetra TIDAK PERNAH MEMBERIKAN IZIN ATAU PERSETUJUAN APAPUN

Hal. 25 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



KEPADA PIHAK MANAPUN ATAS PEMBANGUNAN RUMAH
SAKIT SILOAM HOSPITALS (Vide Bukti P-10 dan P-
11)

-
Dengan adanya bukti- bukti PENGUGAT di atas maka
**TELAH TERBUKTI bahwa PENGUGAT TIDAK
PERNAH -----**

memberikan persetujuan apapun kepada pihak
P.T. Kredosindo Perkasa ataupun kepada pihak
lainnya, hal ini berarti sebenarnya P.T.
Kredosindo Perkasa TIDAK PERNAH MEMILIKI SURAT
PERSETUJUAN TETANGGA DARI PENGUGAT SEBAGAIMANA
DISYARATKAN OLEH UNDANG-UNDANG GANGGUAN
berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994,
sehingga secara sekaligus DAPAT DINYATAKAN BAHWA
IZIN PENDAHULUAN No. 43/IP- STR/X/2007 Tanggal 11
Oktober 2007, yang diberikan TERGUGAT kepada
P.T. Kredosindo Perkasa **MENJADI CACAT HUKUM,**
KARENA TERGUGAT MENDASARKAN DITERBITKANNYA SURAT
KEPUTUSAN IZIN PENDAHULUAN TERSEBUT, SALAH
SATUNYA KARENA ADANYA SURAT PERSETUJUAN TETANGGA



**YANG TELAH CACAT HUKUM SEHINGGA SUDAH
SEHARUSNYA KEPUTUSAN TERGUGAT TERSEBUT
DIBATALKAN ATAU DINYATAKAN TIDAK SAH ;**

Dalil PENGGUGAT di atas, didasarkan pada peraturan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 689 Tahun 1994 dalam **Pasal 5 huruf i, mengatur tentang persyaratan adanya izin tetangga/masyarakat yang berdekatan sebagai salah satu syarat untuk**

mendapatkan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, selain syarat-syarat tersebut, maka jenis usaha RUMAH SAKIT JUGA DIWAJIBKAN memiliki izin gangguan ini, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf i, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1860 Tahun 1997 ;

Maka dengan demikian terbukti bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT telah nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan beberapa peraturan

Hal. 27 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



perundang-undangan yang berlaku, sehingga

TERBUKTI BAHWA KEPUTUSAN TERGUGAT CACAT HUKUM

sudah SEHARUSNYA KEPUTUSAN TERGUGAT DIBATALKAN

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

(b) KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

bahwa dengan telah dikeluarkannya KEPUTUSAN TERGUGAT yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka KEPUTUSAN TERGUGAT dapat

dinyatakan **bertentangan dengan Asas-asas Umum**

Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2004 ;

yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik disebutkan dalam Pasal 1 angka 6

Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme,

diartikan sebagai asas yang menjunjung tinggi



norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ; -----

Lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi asas sebagai berikut : -----

1. Asas Kepastian Hukum ;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

3. Asas Kepentingan Umum ;

4. Asas Keterbukaan ;

5. Asas Proporsionalitas ;

--

6. Asas Profesionalitas ;

Hal. 29 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



7. Asas Akuntabilitas ;

Dari 7 (tujuh) Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
sebagaimana diuraikan di atas, maka KEPUTUSAN
TERGUGAT telah melanggar 2 (dua) asas, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum ;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum

Adalah dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan
dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara ;

Bahwa adanya KEPUTUSAN TERGUGAT yang secara
langsung mengakibatkan berdirinya Siloam



Hospitals, telah **secara nyata** melanggar peraturan-peraturan lain yang bersifat prinsip yaitu : --

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 689 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan Industri serta Perusahaan Industri dan Non Industri Yang Berada Di Luar Kawasan Industri Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1860 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 689 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Serta Perusahaan Industri Dan Non Industri Yang Berada Di Luar Kawasan Industri Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Sehingga karena KEPUTUSAN TERGUGAT tentang Pemberian Izin

Hal. 31 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Pendahuluan dengan No. 43/IP- STR/X/2007 Tanggal
11 Oktober

2007 bertentangan dengan 2 (dua) buah Peraturan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta, maka KEPUTUSAN
TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas
Kepastian Hukum ; -----

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara ; ----

Bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT dikeluarkan secara
“tidak tertib” karena pada saat TERGUGAT
memberikan Izin Pendahuluan kepada P.T.
Kredosindo Perkasa, maka TERGUGAT tidak ‘semata-
mata’ langsung dapat mengabulkan permohonan P.T.
Kredosindo Perkasa tanpa melihat peraturan lain
yang seharusnya dipatuhi terlebih dahulu oleh
pihak Pemohon Izin. Seharusnya sebelum TERGUGAT
memberikan izin pendahuluan kepada Pemohon
(P.T. Kredosindo Perkasa) dimana dasar pemberian
Izin Pendahuluan menurut TERGUGAT hanya mengacu
pada Peraturan Gubernur Provinsi Darah Khusus



Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 dan
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, namun
mengenyampingkan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 689 Tahun
1994 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor : 1860 Tahun 1997 yang
seharusnya menjadi urutan awal dalam
dasar pertimbangan

TERGUGAT sebelum menerbitkan / mengeluarkan
Surat Keputusannya kepada P.T. Kredosindo
Perkasa. Ketidakber'urutan' dasar hukum yang
dipergunakan oleh TERGUGAT untuk menerbitkan
Keputusan Izin Pendahuluan dengan No. 43/IP-
STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 berarti
Keputusan TERGUGAT tidak sesuai dengan Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik dan MELANGGAR ASAS TERTIB
PENYELENGGARAAN NEGARA ;

Dari uraian dan alasan yang dikemukakan
PENGUGAT di atas, maka terbukti Keputusan

Hal. 33 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



TERGUGAT telah BERTENTANGAN DENGAN 2 (DUA) ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga **sudah SEPATUTNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEMBATALKAN KEPUTUSAN TERGUGAT BERKENAAN DENGAN PEMBERIAN IZIN PENDAHULUAN kepada P.T. Kredosindo Perkasa berkaitan dengan pendirian Siloam Hospitals ;**

Bahwa dengan demikian karena Keputusan TERGUGAT telah BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka sudah seharusnya

keputusan TERGUGAT dibatalkan atau dinyatakan
tidak sah ;

VII. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Permohonan Pengangguhan Pelaksanaan Putusan diatur



dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986,
khususnya dalam Pasal 67 ayat (2), dan (3) sebagai
berikut :

Kutipan Pasal 67 ayat (2) :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama
pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan,
sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tetap” ;

Kutipan Pasal 67 ayat (3) :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus
terlebih dahulu dari pokok sengketa” ;

Bahwa karena “KEPUTUSAN TERGUGAT” telah nyata- nyata :

1. **Bertentangan** dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 689 Tahun 1994 Tentang
Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Kawasan

Hal. 35 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Industri serta Perusahaan Industri Non Industri yang berada di luar Kawasan Industri di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1860 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Serta Perusahaan Industri dan Non Industri Yang Berada Diluar Kawasan Industri Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

2. **Bertentangan** dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Penyelenggaraan Negara, dan Asas Keterbukaan ;

Dengan demikian, sangat beralasan apabila **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas “Keputusan TERGUGAT” yaitu : Izin Pendahuluan (IP) Nomor : 43/IP- STR/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007 ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT
mohon agar Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta melalui
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang Terhormat, berkenan
memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PENAGGUHAN PELAKSANAAN :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
-

2. Menyatakan Penetapan Penagguhan Pelaksanaan
atas Keputusan

TERGUGAT Nomor : 43/IP- STR/X/2007 tanggal 11 Oktober
2007 adalah sah dan berharga ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
-

2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan**

Hal. 37 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B)

DKI Jakarta Tentang Pemberian Izin Pendahuluan

Nomor : 43/IP- STR/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007,

dengan hal : Izin Pendahuluan untuk melaksanakan

Pekerjaan Struktur Menyeluruh di Jl. Garnisun Dalam

Rt 010/01, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi,

Jakarta Selatan, kepada P.T. Kredosindo Perkasa yang

beralamat di Garnisun Dalam No. 8, Kelurahan Karet

Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk

mendirikan bangunan Siloam Hospitals yang terletak di

Jalan Garnisun Dalam (sebelah Kantor Kelurahan Karet

Semanggi, Jakarta Selatan), RT 010/RW 01, Kelurahan

Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,

Propinsi DKI Jakarta ; -----

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut **Surat Keputusan**

Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B)

DKI Jakarta Tentang Pemberian Izin Pendahuluan

Nomor : 43/IP- STR/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007,

dengan hal : Izin Pendahuluan untuk melaksanakan

Pekerjaan Struktur Menyeluruh di Jl. Garnisun Dalam

Rt 010/01, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi,

Jakarta Selatan, kepada P.T. Kredosindo Perkasa yang

beralamat di Garnisun Dalam No. 8, Kelurahan

Karet Semanggi,



Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk mendirikan bangunan Siloam Hospitals di Jalan Garnisun Dalam (sebelah Kantor Kelurahan Karet Semanggi, Jakarta Selatan), RT 010/RW 01, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta ; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama ADHI WISNUGROHO, S.H. dan KARTINI RAHAYU, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2008, dan sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama SAUT PURBA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1201/1.358- 1 tertanggal 10 Maret 2008 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 24 April 2008, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

Hal. 39 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan

; -----

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap
Tergugat, bertindak selaku Pengurus Yayasan
Rumah Sakit Jakarta ; -----

b. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat, bahwa
Yayasan Rumah Sakit Jakarta hanya merupakan
pemegang Saham PT Jakarta Sentra
Medika Sejahtera (Rumah Sakit Jakarta)

sehingga Penggugat tidak berkualitas untuk
mengajukan gugatan aquo ;

c. Bahwa PT Jakarta Sentra Medika Sejahtera adalah
badan hukum yang tunduk pada Undang-Undang RI
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal
98 ayat (1) maka yang berwenang mewakili PT
Jakarta Sentra Sejahtera (Rumah Sakit Jakarta)
adalah Direksi dan bukan pemegang saham (Yayasan
Rumah Sakit Jakarta) ; -----

d. Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa
Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan ;



2. Objek Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu
(Kadaluarsa).

a. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Surat Izin
Pendahuluan No. 43/IP- STR/X/2007 tanggal 11
Oktober 2007, sedangkan pendaftaran gugatan
Penggugat tanggal 28 Februari 2008 (Jangka waktu
± 139 hari) ;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menetapkan bahwa
gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa)
; -----

3. Perbaikan Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu.

a. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan dan
didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Hal. 41 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Jakarta pada tanggal 28 Februari 2008 ;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menetapkan bahwa jangka waktu untuk memperbaiki gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari ;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menetapkan bahwa apabila Penggugat belum menyempurnakan atau memperbaiki gugatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

d. Bahwa ternyata sesuai dengan Catatan Register Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perbaikan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 3 April 2008 (setelah \pm 35 hari), sehingga dengan demikian telah melewati jangka waktu 30 hari ;



4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa segala yang diajukan dalam eksepsi adalah termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara ;

6. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;

7. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tanggal 11 Oktober 2007 Nomor : 43/IP- STR/X/2007 perihal Izin Pendahuluan untuk melaksanakan Pekerjaan Stuktur Menyeluruh di Jl. Garnisun Dalam Rt. 010/01, Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang diberikan kepada PT. Kredosindo Perkasa ;

8. Bahwa objek gugatan perkara aquo bukan putusan

Hal. 43 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



pejabat tata usaha negara yang final, konkrit dan individual tetapi merupakan izin awal dari Tergugat yang masih memerlukan izin lanjutan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 point V harus ditolak dan dikesampingkan ; -----

9. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 s/d halaman 5 point III oleh karena dalil tersebut tidak jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat terhadap terbitnya objek gugatan a quo oleh Tergugat ; -----

10. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d 12 Point VI oleh karena telah jelas bahwa penerbitan objek gugatan berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 jo. SK Gubernur KDKI Jakarta No. 76 Tahun 2000 Pasal 5 ayat 2b, 2c, **bukan** berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 689 tahun 1994 dan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 1860 tahun 1997 ;



11. Bahwa penerbitan objek gugatan perkara aquo merupakan kewenangan dari Tergugat, sedangkan penerbitan izin undang-undang gangguan terhadap perusahaan industri dan non industri yang berada dalam kawasan industri atau diluar kawasan industri, merupakan kewenangan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta yang penerbitannya didasarkan pada IMB/IPB yang dimiliki oleh perusahaan industri dan non industri **bukan** sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan Gubernur No. 689 tahun 1994 ;

12. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada halaman 10 s/d 13 oleh karena keputusan Tergugat mengenai penerbitan Izin Pendahuluan No. 43/IP- STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

13. Bahwa dengan demikian permohonan penggugat untuk penangguhan pelaksanaan putusan Tergugat No. 43/IP- STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 pada halaman 12

Hal. 45 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



s/d 13 point VII harus ditolak dan dikesampingkan,
oleh karena tidak terbukti Tergugat melakukan
perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan
azas- azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat
mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara a quo, memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;



Bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. KREDOSINDO PERKASA, dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2008, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PIA A.R. AKBAR – NASUTION, SH.LL.M, NUGRAHANINGRUM, SH.,MH, HARTANTO, SH., dan ADE BUNGSU SETIARINI, SH., berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 21 Mei 2008 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 April 2008 dengan Nomor Register 21/G/2008/PTUN.JKT/INT ; -----

Adapun alasan serta dasar hukum atas permohonan masuknya Klien kami sebagai Pihak dalam Perkara No. 21/2008 tersebut adalah sebagai berikut : ----

PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERKARA NO. 21/2008 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ("UU PERATUN").

1. Dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Peratun pada pokoknya diatur / dinyatakan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Hal. 47 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri, dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya, atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; -----

2. Bahwa permohonan untuk masuk sebagai Pihak (atas prakarsa sendiri untuk membela haknya) dalam proses pemeriksaan Perkara No. 21/2008 bukanlah tanpa dasar atau mengada-ada, mengingat bahwa dengan masuk sebagai Pihak dalam perkara tersebut, Pemohon ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar jangan sampai Pemohon dirugikan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo ;

3. Bahwa materi gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara No. 21/2008 sangat erat dengan kaitannya Surat Keputusan dari Kepala Dinas P2B Propinsi DKI Jakarta Nomor : 43/IP- STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Izin Pendahuluan (IP) yang diberikan atas nama Pemohon untuk melaksanakan Pekerjaan Struktur Menyeluruh di Jl. Garnisun Dalam RT. 010/01, Kel. Karet Semanggi, Kec.



Setiabudi, Jakarta Selatan ("Objek Sengketa") (copy terlampir) ; -----

4. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa gugatan tersebut di atas, mengingat Objek Sengketa yang diminta Penggugat untuk (i) ditangguhkan pelaksanaannya serta (ii) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sehingga harus dicabut dimaksud, merupakan dasar hukum bagi Pemohon agar tetap dapat melaksanakan pekerjaan struktur menyeluruh sebagai bagian dari proses pembangunan Rumah Sakit Swasta Pemohon dengan nama Siloam Hospitals yang berlokasi di Jl. Garnisun Dalam RT. 010/01, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Dengan demikian, segala gugatan terhadap Objek Sengketa, termasuk dalam Perkara No.21/2008 tersebut yang diajukan oleh Penggugat, tentunya akan berdampak langsung pada kepentingan maupun kepentingan usaha Pemohon ;
-

5. Bahwa perlu kami tambahkan, Rumah Sakit dimaksud direncanakan akan mengkhususkan diri untuk menangani penyakit kanker yang jelas sangat bermanfaat bagi kepentingan publik, karena mengingat saat ini di Provinsi DKI Jakarta baru ada RS Khusus Kanker

Hal. 49 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Darmais milik pemerintah Jakarta Pusat sehingga rencana pendirian Rumah Sakit inipun memperoleh Rekomendasi Pendirian dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta No. 7069/ 1.778.11 tertanggal 11 Mei 2007 (copy terlampir). Hal mana manfaat dimaksud akan dapat segera direalisasikan jika pembangunan berjalan lancar sehingga pada gilirannya Rumah Sakit dapat segera beroperasi ; ---

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Pemohon memiliki kualitas secara yuridis berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU Peratun untuk mengajukan permohonan ini dan dikabulkan untuk masuk menjadi pihak yang membela haknya dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara No. 21/2008 ; -----**

Perlu kami sampaikan. Jawaban terhadap pokok permasalahan yang tertuang dalam Gugatan Perkara No. 21/2008 akan kami sampaikan segera dalam persidangan setelah adanya kepastian hukum mengenai telah dikabulkannya Permohonan Intervensi ini ;

Demikian kami sampaikan permohonan ini, kami berhadap agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (up. Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara No. 21/2008) dapat



mengabulkan permohonan kami dan mengikutsertakan Pemohon sebagai pihak dalam perkara No. 21/2008 dimaksud ;

Bahwa atas permohonan intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 21/G/

2008/PTUN-JKT tertanggal 21 Mei 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi PT. KREDOSINDO PERKASA dan Menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor : 21/G/2008/PTUN-JKT ; -----

Bahwa dengan diterimanya permohonan intervensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban/Tanggapan dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2008, sebagai berikut :

I. D a l a m E k s e p s i

Bahwa sebelum mengajukan dalil-dalil dalam pokok perkara, sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5

Hal. 51 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun"), terlebih dahulu kami sampaikan dalil- dalil dalam Eksepsi. Adapun dalil- dalil dalam eksepsi ini dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu (i) Eksepsi tentang Kewenangan Absolut [vide pasal 77 ayat 1 UU Peratun], dan (ii) Eksepsi Lain [vide pasal 77 ayat 3 UU Peratun], sebagai berikut :

(i) **Eksepsi Kewenangan Absolut**

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut menilai persoalan Persaingan Usaha Tidak Sehat

yang menimbulkan ancaman eksistensi usaha pihak tertentu karena yang berwenang adalah KPPU ;

1. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu: Keputusan No. 43/IP-STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Izin Pendahuluan (IP) Untuk Melaksanakan Pekerjaan



Struktur Menyeluruh di Jalan Garnisun Dalam
RT.010/01, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan (**KTUN Obyek Sengketa**) yang
ditujukan kepada Tergugat II Intervensi ; ----

2. Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga (ic. pihak yang tidak dituju oleh **KTUN Obyek Sengketa**) yang mengaku dirinya berkualitas untuk mengajukan gugatan ini didasarkan pada alasan bahwa "kepentingannya dirugikan" oleh terbitnya **KTUN Obyek Sengketa**. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah merujuk pada ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Peratun ;

3. Bahwa Kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya **KTUN Obyek Sengketa** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (vide Gugatan Penggugat halaman 4 butir 2 alinea kedua) pada pokoknya adalah: *KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun Siloam Hospital yang nyata- nyata dimiliki*

Hal. 53 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



*oleh pihak asing secara otomatis menimbulkan
Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Mengancam
Eksistensi Penggugat ; -----*

4. Lebih lanjut, Penggugat menegaskan kembali mengenai kerugian Penggugat didalam Repliknya pada halaman 7 angka 2 yang pada pokoknya adalah :

“Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil dan immaterial karena jika bangunan Siloam Hospital telah berdiri, maka secara materiil hal ini akan berakibat mengurangi pendapatan rumah sakit milik Penggugat dan lebih jauh lagi akan mematikan bisnis Penggugat...” ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat dengan sangat jelas dan gamblang sesungguhnya pemicu *[trigger]* utama yang menentukan pilihan sikap *[motivasi]* Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo adalah persoalan Persaingan Usaha, dimana Penggugat *tidak menghendaki* beroperasinya Rumah Sakit lain di sekitar lokasi usaha Rumah Sakit Jakarta (“**RS Jakarta**”) (yang dimiliki oleh PT Jakarta Sentra



Medika Sejahtera/"PT Jasmetra" dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penggugat) karena dianggap hal tersebut secara langsung menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan mengancam eksistensi Rumah Sakit Jakarta ;

6. Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan kehendaknya agar tidak

ada rumah sakit lain yang beroperasi berdekatan dengan lokasi RS Jakarta maka Penggugat melakukan upaya *sedini mungkin* untuk menghalangi berdiri/beroperasinya rumah sakit lain tersebut [ic. Siloam Hospital] dengan cara apapun termasuk cara yang salah -entah sengaja atau tidak- yaitu dengan "membungkus" persoalan persaingan usaha tersebut dengan "kemasan" Sengketa Tata Usaha Negara (" **Sengketa TUN**"), dengan jalan mengajukan gugatan terhadap KTUN Obyek Sengketa. Satu dan lain hal jika KTUN Obyek Sengketa dibatalkan -*quod non*- maka proses pembangunan gedung yang sedianya direncanakan akan digunakan untuk operasional rumah sakit Siloam Hospital menjadi berhenti

Hal. 55 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



total, dan akibatnya adalah munculnya ketidakjelasan kapan bangunan Siloam Hospital bisa berdiri dan memulai operasinya ;

7. Bahwa persoalan Persaingan Usaha yang dianggap Tidak Sehat sehingga dapat menimbulkan kerugian/ancaman terhadap Eksistensi Usaha Orang atau Badan Hukum Perdata bukanlah persoalan Sengketa TUN, sehingga bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") untuk menilai dan/atau menguji kebenarannya. Persoalan persaingan usaha tersebut di atas secara absolut atau mutlak merupakan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU")

berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Persaingan Usaha") ;

8. Bahwa jika pemeriksaan atas gugatan aquo tetap dilanjutkan –*quod non*-, maka mau tidak mau



PTUN harus melakukan penilaian atas terpenuhinya tidaknya syarat “kepentingan yang dirugikan” yang didalilkan Penggugat guna memenuhi persyaratan pasal 53 ayat (1) UU Peratun. Padahal kepentingan yang dirugikan, sebagaimana didalilkan Penggugat, adalah terkait dengan persoalan Persaingan Usaha yang notabene secara absolut bukan merupakan wewenang PTUN untuk menilainya, melainkan wewenang KPPU. Lagipula “kepentingan yang dirugikan” sebagaimana disampaikan Penggugat *aquo*, bukanlah “kepentingan yang dirugikan” yang “konkrit” atau “nyata” telah terjadi (ic. sebagaimana disyaratkan pasal 53 ayat [1] UU Peratun). Namun lebih merupakan atau didasarkan pada ukuran Subyektif Penggugat *an sich*, berupa *pendapat* atau *anggapan* atau *angan-angan* atau *phobia* semata dari Penggugat yang “membayangkan akan sebuah persaingan usaha yang belum pernah terjadi” ; -----

9. Bahwa perlu kami tambahkan, upaya Penggugat “membungkus” persoalan persaingan usaha menjadi seolah-olah Sengketa

Hal. 57 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



TUN adalah upaya yang dapat dikategorikan "malicious" karena menjadikan PTUN sebagai "kendaraan" untuk mencapai tujuan yang hanya menguntungkan Penggugat semata-sama. Jika Gugatan aquo dipaksakan untuk terus diperiksa dan bahkan dikabulkan, maka yang akan terjadi justru terhalangnya pemenuhan kepentingan umum akan rumah sakit seperti Siloam Hospital yang akan memfokuskan pengabdianya pada penyakit Kanker (saat ini di DKI Jakarta baru ada satu rumah sakit khusus kanker yaitu RS Dharmais) sebagaimana direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan dalam Surat No. 7069/ 1/778.11 tertanggal 11 Mei 2007 perihal Rekomendasi Pendirian RS Khusus Kanker Siloam Hospital Semanggi yang ditujukan kepada Direktur PT. Kredosindo Perkasa (" **Rekomendasi Dinas Kesehatan**");

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil- dalil tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon - dengan segala hormat- kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar berkenan menyatakan



dirinya tidak berwenang secara absolut,
selanjutnya menyatakan gugatan aquo tidak
diterima ; -----

(ii) Eksepsi Lain.

***Penggugat, selaku Pihak Ketiga yang tidak dituju
oleh KTUN Obyek Sengketa, terbukti tidak
mempunyai "kepentingan"***

***apalagi "kepentingan yang dirugikan" terhadap KTUN
Obyek Sengketa sebagaimana dipersyaratkan oleh
Pasal 53 ayat 1 UU Peratun untuk mengajukan Gugatan***

; -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil butir
1 dan 2 di atas, Penggugat adalah pihak ketiga yang
tidak dituju oleh KTUN Obyek Sengketa, berdasarkan
ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Peratun syarat pokok
bagi pihak ketiga dimaksud agar dapat mengajukan
Gugatan di PTUN terkait dengan terbitnya suatu KTUN
adalah adanya: "Kepentingan yang Dirugikan" ;

11. Bahwa "kepentingan [Penggugat] yang dirugikan"
oleh terbitnya KTUN Obyek Sengketa dapat

Hal. 59 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



disimpulkan dengan merujuk pada gugatan Penggugat pada bagian III, butir 1 dan 2 yang terletak pada halaman 3 dan 4, yaitu pada pokoknya sbb : -----

“Penggugat menganggap dirinya berkepentingan atas terbitnya KTUN Obyek Sengketa, karena berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994 Jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1860 Tahun 1997 (“Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997”) seharusnya sebelum KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, maka persetujuan atau ijin Penggugat selaku tetangga dari Tergugat II Intervensi terlebih dahulu harus diperoleh atau ada” ; -----

“Karena Persetujuan atau Ijin Penggugat selaku tetangga dari Tergugat II Intervensi belum diperoleh/tidak pernah ada, akan tetapi KTUN Obyek Sengketa telah diterbitkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, maka Penggugat menganggap dirinya telah mengalami kerugian berupa: KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan



oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi
untuk membangun Siloam Hospitals yang nyata-
nyata dimiliki oleh pihak asing secara otomatis
menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan
Mengancam Eksistensi Penggugat” ; -----

12. Bahwa selain didalam gugatan, dalil Penggugat mengenai sebab “kepentingan [Penggugat] yang dirugikan” dengan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat ditegaskan kembali oleh Penggugat dalam repliknya pada angka 2 halaman 7 dan 8 yang pada pokoknya sbb :

“Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil dan immaterial diakibatkan adanya upaya penyalahgunaan surat persetujuan yang diberikan secara salah oleh RS Jakarta tersebut oleh Tergugat II Intervensi, untuk pemenuhan salah satu syarat yang bagi permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Tergugat sehingga Tergugat dapat mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa” ;

13. Bahwa merujuk uraian dalam butir 11 dan 12 di Hal. 61 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



atas, Tergugat

II Intervensi membantah dengan tegas kebenaran dalil Penggugat, tegasnya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kualitas mengajukan Gugatan aquo karena Penggugat tidak memiliki “Kepentingan yang Dirugikan” sama sekali, atas KTUN Obyek Sengketa. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa : -----

(i) aturan dasar yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa dirinya “berkepentingan” karena “Persetujuan atau “Ijin Tetangga” (ijin Penggugat) harus diperoleh/ada terlebih dahulu untuk dapat diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa, yaitu Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997, adalah SALAH karena : -----



Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997 adalah aturan dasar yang menjadi dasar hukum pengaturan tentang *Izin Tempat Usaha* Berdasarkan Undang-undang Gangguan, sedangkan KTUN Obyek Sengketa adalah terkait dengan *Perizinan Bangunan* atau yang lebih dikenal dengan Ijin Mendirikan Bangunan (“**IMB**”), dimana sebelum IMB diterbitkan terlebih dahulu dapat diterbitkan Ijin Pendahuluan Struktur Menyeluruh (“**IPSM**”) (dhi. KTUN Obyek Sengketa) vide Pasal 5 Kep.Gub 76/2000 Jo. Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 6 Per.Gub 85/2006. Dengan demikian *seharusnya* aturan dasar

yang benar dan menurut hukum administrasi dapat digunakan untuk mengetahui syarat-syarat diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa dan yang terpenting untuk mengukur keabsahan KTUN Obyek Sengketa adalah :

-
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 76 tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan

Hal. 63 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Kep.Gub

76/2000”),

dan

;

- Peraturan

Gubernur Kepala

Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

No. 85 Tahun 2006

tentang Pelayanan

Penerbitan

Perizinan

Bangunan

(“Per.Gub

85/2006”) ;

Didalam aturan dasar Kep.Gub 76/2000 dan

Per. Gub 85/2006 tersebut di atas, *tidak*

disebutkan satupun syarat bahwa untuk

dapat diterbitkannya IPSM (ic. KTUN Obyek

Sengketa) harus diperoleh terlebih dahulu

“Persetujuan atau Ijin Tetangga”. Dengan

demikian terbukti dengan mutlak dan tak



terbantahkan bahwa Penggugat *TIDAK*
MEMPUNYAI *KEPENTINGAN* mengingat
"persetujuan/ijin tetangga" yang
didalilkan oleh Penggugat sebagai
"kepentingannya" ternyata terbukti tidak
menjadi syarat

sama sekali dalam aturan dasar penerbitan
KTUN Obyek Sengketa ;

Jelas bahwa KTUN yang dilahirkan dari
pelaksanaan Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997
(ic. KTUN tentang Izin Tempat Usaha
Berdasarkan Undang-undang Gangguan, *vide*
pasal 1 huruf i, pasal 2 ayat 1, pasal 3
dan Bab II pasal 4 serta Bab III pasal 5
Kep. Gub 689/1994) adalah KTUN yang
berbeda dengan KTUN yang dilahirkan dari
pelaksanaan Kep.Gub 76 tahun 2000 Jo.
Per.Gub 85/2006 (ic. KTUN IMB atau sebelum
dikeluarkannya IMB dapat dikeluarkan IPSM,
vide pasal 1 angka 18, pasal bab II pasal
3 ayat 5, pasal 6 ayat 1 huruf d dan ayat

Hal. 65 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



8 Per.Gub 85/2006) ;

- (ii) Berdasarkan uraian huruf (i) di atas dengan terbukti dengan mutlak bahwa Pengugat tidak mempunyai kepentingan, maka secara otomatis tidak ada “kerugian” yang dialami oleh Penggugat dengan terbitnya KTUN Obyek Sengketa tersebut. Apalagi Kerugian dari kepentingan yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu: “*KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun Siloam Hospitals yang nyata- nyata dimiliki oleh pihak asing secara otomatis menimbulkan Persaingan Usaha*”



Tidak Sehat dan Mengancam Eksistensi Penggugat” (vide dalil butir 4 alinea ketiga di atas, dan Gugatan Penggugat halaman 4 butir 2 alinea kedua), adalah persoalan Persaingan Usaha yang dianggap Tidak Sehat, hal mana telah diuraikan dalam sub eksepsi kewenangan absolut di atas, merupakan persoalan yang bukan menjadi wewenang PTUN untuk menilai dan/atau menguji kebenarannya, melainkan mutlak merupakan wewenang KPPU berdasarkan UU Persaingan Usaha. Dengan demikian PTUN tidak berwenang secara absolut untuk mengadili dan memutus Gugatan aquo, mengingat kerugian yang didalilkan diderita oleh Penggugat merupakan wewenang absolut dari KPPU untuk menilainya ;

Dengan demikian dalih “kerugian atas kepentingan” Penggugat/Pihak Ketiga yang disyaratkan oleh pasal 53 ayat (1) UU Peratun mutlak tidak terpenuhi ;

Hal. 67 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



14. Andaikata benar -*quod non*- bahwa aturan dasar yang harus digunakan untuk mengukur syarat penerbitan KTUN Obyek Sengketa atau untuk menguji keabsahan KTUN Obyek Sengketa adalah Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka tetap saja Penggugat “tidak mempunyai

kepentingan yang dirugikan” untuk dapat mengajukan Gugatan aquo ;

Hal tersebut di atas didasarkan pada alasan bahwa : -----

a. Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997 adalah aturan dasar yang mengatur tata cara dikeluarkannya *Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan atau Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan* (vide pasal 1 huruf i Kep.Gub 689/1994), aturan mana *berinduk* pada Undang-undang Gangguan alias *Hinder Ordonantie* (*Staatsblad* No.



226 Tahun 1926 Jo. Lembaran Negara Tahun 1940 No. 450) (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Gangguan**”, vide Kep. Gub 689/1994 bagian ‘Mengingat’ butir ke 1). Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Gangguan secara tegas dan gamblang dimuat aturan yang berbunyi sebagai berikut :

“Kekhawatiran mendapat persaingan dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang-orang yang berkepentingan, tidak boleh menyebabkan penolakan izin” ;

Mengingat pasal 6 ayat (3) tersebut di atas adalah aturan lebih lanjut dari pasal 6 ayat (2) tepatnya bagian ke-II mengenai keberatan dari pihak ketiga yang dapat

menyebabkan penolakan pemberian ijin , maka aturan dalam pasal 6 ayat (3) tersebut secara otomatis mengandung pengertian dan harus

Hal. 69 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



diartikan bahwa: *"kekhawatiran mendapat persaingan tidak boleh menyebabkan penolakan (atas permohonan) atau pembatalan ijin"* ;

Dengan demikian, dalil yang diajukan Penggugat untuk memenuhi syarat mutlak mengajukan Gugatan yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 UU Peratun (harus adanya "kerugian atas kepentingan Penggugat") yang pada pokoknya berbunyi *"KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun Siloam Hospitals yang nyata- nyata dimiliki oleh pihak asing secara otomatis menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Mengancam Eksistensi Penggugat"* (vide dalil butir 4 alinea ketiga di atas, dan Gugatan Penggugat halaman 4 butir 2 alinea kedua), dengan sendirinya menjadi gugur dengan adanya aturan pasal 6 ayat (3) Undang-undang Gangguan tersebut di atas ;

b. Berdasarkan ketentuan



Kep.Gub 689/1994 Jo.
1860/1997, tepatnya Bab III
pasal 5 huruf (i), maka
yang berwenang atau berhak
untuk memberikan
“persetujuan/izin tetangga”
adalah adalah tetangga yang
berdekatan dengan Tergugat
II

Intervensi yaitu RS Jakarta yang diwakili
oleh Pengurusnya, atau setidaknya PT
Jasmetra selaku Badan Hukum yang memiliki
usaha rumah sakit tersebut, bukan Penggugat
yang notabene hanya sebagai pemegang saham
dari PT Jasmetra. Sehingga terbukti
dalam hal ini, Penggugat tidak berhak untuk
secara langsung memberikan “persetujuan atau
izin tetangga”, mengingat yang berhak untuk
memberikan “izin atau persetujuan tetangga”
adalah RS Jakarta atau setidaknya PT
Jasmetra selaku Badan Hukum yang memiliki
usaha rumah sakit tersebut. Andaiatapun
dibenarkan –quod non- untuk menjadikan

Hal. 71 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



“ketiadaan izin atau persetujuan tetangga”
tersebut sebagai dasar mengajukan gugatan,
maka yang berhak untuk bertindak sebagai
Penggugat adalah RS Jakarta atau setidaknya
tidaknya PT Jasmetra selaku Badan Hukum yang
memiliki usaha rumah sakit tersebut, karena
merekalah yang berkepentingan atau berhak
untuk memberikan “izin atau persetujuan
tetangga” (bukan pemegang sahamnya yaitu
Yayasan Rumah Sakit Jakarta) ;

-
15. Bahwa jika dicermati Pasal 53 ayat (1) UU
Peratun, timbulnya hak gugat orang / badan
hukum perdata di PTUN (atau untuk menentukan
kriteria kualitas mereka sebagai “*persona
standi in*

judicio”) adalah harus ada hubungan kausal
(sebab- akibat) secara langsung antara KTUN
(objek gugatan) dengan seseorang / badan hukum
perdata yang menggugat. Artinya apakah dengan
terbitnya KTUN tersebut berakibat kepentingan
seseorang/badan hukum perdata (dalam hal ini
Penggugat) dirugikan, sehingga atas dasar itu



mempunyai hak untuk menggugat. Berdasarkan hal tersebut berlakulah asas : “*point d’interot point d’action*” yang diartikan sebagai “tanpa ada kepentingan maka tidak ada gugatan” ;

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil butir 13 (i), 13 (ii), dan 13 (iii), terbukti bahwa Penggugat sama sekali *tidak mempunyai* “kepentingan” apalagi “kepentingan yang dirugikan” yang disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) UU Peratun untuk dimiliki oleh Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN Obyek Sengketa. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan aquo karena tidak mempunyai Kepentingan Yang Dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa. Oleh karenanya Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

Mohon agar dalil- dalil yang disampaikan didalam eksepsi dianggap satu kesatuan dengan dalil- dalil yang disampaikan didalam pokok perkara ; -----

Hal. 73 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



A. Tentang Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ic. alasan menggugat berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a UUPeratun) ; -----

A.1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan dasar penerbitan KTUN Obyek Sengketa sama sekali tidak mensyaratkan adanya “Izin atau Persetujuan Tetangga” dan aturan dasar yang digunakan Penggugat untuk menguji keabsahan KTUN Obyek Sengketa adalah aturan dasar yang salah ; -----

1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa adalah IPSM yang merupakan izin pendahuluan sebelum IMB dikeluarkan. Mengingat lokasi dari pendirian Siloam Hospital ada di wilayah DKI Jakarta, maka aturan dasar yang mengatur dan menjadi



landasan IMB maupun IPSM

adalah :

(i) Peraturan

Daerah Khusus

DKI Jakarta

No. 7 tahun

1991 tentang

Bangunan

dalam Wilayah

DKI Jakarta

("Perda

No.7/1991") ;

(ii) Keputusan

Gubernur

Kepala Daerah

Khusus

Hal. 75 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Ibukota
Jakarta No.
76 tahun 2000
tentang Tata
Cara
Memperoleh
Izin
Mendirikan
Bangunan,
Izin
Penggunaan
Bangunan, dan
Kelayakan
Menggunakan
Bangunan di
Propinsi
Daerah

Khusus Ibukota Jakarta ("Kep.Gub 76 tahun
2000"), dan ; -

(iii) Peraturan

Gubernur
Kepala Daerah
Khusus

76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibukota

Jakarta No.

85 Tahun 2006

tentang

Pelayanan

Penerbitan

Perizinan

Bangunan

("Per.Gub

85/2006") ;

2. Bahwa definisi "IMB"
(yang menghasilkan produk
KTUN berupa KTUN IMB)
dalam aturan dasar
tersebut di atas (vide
pasal 1 huruf ff Kep.Gub
76 tahun 2000 Jo. Pasal 1
angka 12 Per. Gub
85/2006) adalah :

Hal. 77 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



“Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun” ;

Sedangkan definisi “IPSM”/KTUN Obyek Sengketa (yang menghasilkan produk KTUN berupa KTUN IPSM) dalam aturan dasar (vide pasal 1 angka 18 Kep.Gub 76 tahun 2000) adalah : -

“Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan/ bangunan- bangunan secara menyeluruh” ; --

3. Bahwa untuk dapat diterbitkannya IPSM/KTUN Obyek Sengketa, Kep.Gub No.76/2000 dan Per.Gub 85/2006 sebagai aturan dasar yang secara khusus mengatur tentang tata cara dan syarat- syarat permohonan IMB sama sekali tidak mencantumkan syarat “adanya atau



diperolehnya

izin/persetujuan

tetangga” (mohon periksa

kedua aturan dasar

dimaksud). Dengan kata

lain, untuk dapat

diterbitkannya KTUN Obyek

Sengketa **tidak diperlukan**

“adanya atau diperolehnya izin/persetujuan
tetangga” terlebih dahulu ;

4. Bahwa Kep.Gub 76 tahun
2000 Jo. Per. Gub 85/2006
merupakan aturan dasar
yang menjadi landasan
penerbitan KTUN Obyek
Sengketa. Oleh karenanya
untuk mengukur keabsahan
KTUN Obyek Sengketa
mutlak harus mengacu pada
kedua aturan dasar
dimaksud ;

Hal. 79 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



5. Bahwa Penggugat yang
dalam Repliknya meminta
agar KTUN Obyek Sengketa
dinyatakan batal atau
tidak sah dengan
mendasarkan pada
ketentuan Pasal 5 ayat
(2) Perda 7/1991 yang
berbunyi :

*"Selain harus memenuhi izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dipenuhi
pula ketentuan lain yang berkaitan dengan
kegiatan mendirikan bangunan"* ;

ternyata menafsirkan maksud Pasal 5 ayat (2)
ini sebagai: Tergugat Intervensi II selaku
pemohon IMB wajib memenuhi ijin- ijin lain
selain Kep.Gub 76/2000 dan Per.Gub 85/2006,



yang dalam hal ini menurut Penggugat adalah
Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997, untuk dapat
membangun bangunan dalam wilayah DKI Jakarta.
Padahal, penafsiran ini jelas bertentangan
dengan bunyi penjelasan Pasal 5 ayat (2) Perda
7/1991 yang menyatakan bahwa :

*“Yang dimaksud ketentuan lain pada ayat ini
adalah antara lain hal-hal yang disyaratkan
dalam izin-izin dimaksud untuk dilaksanakan dan
atau dipenuhi”* ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2)
tersebut di atas maka artinya ketentuan lain
yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon IMB
dalam hal ini adalah syarat-syarat atau
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin
terkait yang dikeluarkan bagi si pemohon ;

Selanjutnya Penggugat dengan memakai
penafsirannya sendiri tersebut mengukur

Hal. 81 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



keabsahan KTUN Obyek Sengketa dengan
mendasarkan pula pada aturan yang salah/aturan
lain (bukan aturan dasar penerbitan KTUN Obyek
Sengketa), yaitu : -----

- (i) Keputusan
Gubernur
Kepala Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta No.
689 Tahun
1994 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pemberian
Izin Undang-
undang
Gangguan Bagi
Perusahaan
Kawasan
Industri
Serta
Perusahaan
Industri dan



Non Industri
Yang Berada
di Luar
Kawasan
Industri di
Wilayah
Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta

("Kep. Gub
689/1994");

dan ;

(ii) Keputusan

Gubernur

Kepala Daerah

Khusus

Ibukota

Jakarta No.

1860 Tahun

Hal. 83 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



1997 Tentang
Perubahan
Keputusan
Gubernur
Kepala
Daerah
Khusus
Ibukota

Jakarta Nomor 689 Tahun 1994 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-
undang Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan
Industri Serta Perusahaan Industri dan Non
Industri Yang Berada di Luar Kawasan
Industri di Wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (“**Kep. Gub 1860/1997**”);

--

Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997, adalah aturan
dasar yang menjadi landasan penerbitan “Izin
Undang-undang Gangguan”, dimana definisi dari
“Izin Undang-undang Gangguan” sebagaimana
diatur dalam pasal 1 huruf I Kep. Gub 689/1994
adalah :



"Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang
Gangguan" ;

dimana jika syarat- syaratnya telah dipenuhi,
diantaranya adalah adanya surat "persetujuan
tetangga" (vide pasal 5 huruf [i] yang tertuang
dalam Bab III Kep.Gub 689/1994), maka KTUN yang
akan dikeluarkan berdasarkan **Kep.Gub 689/1994**
Jo. 1860/1997 adalah berupa **KTUN Izin Tempat**
Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan (bukan
IMB maupun IPSM) ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-
dalil tersebut di atas,
terbukti bahwa Gugatan
Penggugat yang meminta
agar KTUN Obyek
Sengketa

Hal. 85 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



dinyatakan batal atau tidak sah adalah gugatan
yang harus ditolak, mengingat :

(i) Aturan dasar
berupa
Kep.Gub
689/1994 Jo.
1860/1997
yang
digunakan
Penggugat
dalam gugatan
aquo untuk
mengukur
keabsahan
KTUN Obyek
Sengketa
adalah aturan
dasar yang
SALAH.
Seharusnya
yang
digunakan



adalah aturan

dasar untuk

diterbitkannya

a KTUN IMB

atau

IPSM/KTUN

Obyek

Sengketa di

wilayah DKI

Jakarta

yaitu:

Kep.Gub 76

tahun 2000

Jo. Per. Gub

85/2006 ;

-

(ii) Kep.Gub

689/1994 Jo.

1860/1997

adalah aturan

dasar yang

menjadi

landasan

Hal. 87 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



dikeluarkanny
a KTUN “Izin
Gangguan”
yang terkait
dengan hal
ikhwat
“Tempat
Usaha” (rumah
sakit Siloam
Hospital
belum
beroperasi,
gedungnya
saja belum
ada, jadi
bagaimana mau
dimulai
usahanya?).
Sedangkan
Kep.Gub 76
tahun 2000
Jo. Per. Gub
85/2006
adalah aturan
dasar yang
88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi
landasan
dikeluarkanny
a KTUN IMB
maupun
IPSM/KTUN
Obyek
Sengketa yang
terkait
dengan hal
ikhwil
“kegiatan
mendirikan
bangunan”;

(iii) Kep.Gub 76
tahun 2000
Jo. Per. Gub
85/2006 sama
sekali tidak
mensyaratkan
adanya
“izin/persetu
juan
tetangga”

Hal. 89 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam
permohonan
untuk dapat
diterbitkannya
a KTUN berupa
IMB maupun
IPSM/KTUN
Obyek
Sengketa ;

(iv) Kep.Gub
689/1994 Jo.
1860/1997
memang
mensyaratkan
adanya
“persetujuan
tetangga”,
namun hal
tersebut
merupakan
syarat dalam
pengajuan



permohonan

penerbitan

KTUN berupa

Izin Gangguan

atau Izin

Tempat Usaha

berdasarkan

Undang-undang

Gangguan,

bukan **KTUN**

IMB maupun

IPSM/KTUN

Obyek

Sengketa ;

(v) Berkaitan
dengan hal-
hal tersebut
di atas, maka
alasan
tentang ada
atau tidaknya
“izin/persetu-
juan

Hal. 91 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



tetangga”,
maupun alasan
tentang cacat
atau tidaknya
“izin/persetu
juan
tetangga”,
hanya dapat
diajukan
sebagai dalil
dalam suatu
gugatan yang
memiliki
obyek gugatan
berupa KTUN
tentang Izin
Tempat Usaha
Berdasarkan
Undang-undang
Gangguan,
karena memang
aturan
dasarnya
mensyaratkan
adanya



Penjabaran dengan gambar / bagan :

“izin/persetu

juan

tetangga” ;

7. Bahwa dalil- dalil/pendirian Tergugat Intervensi

II mengenai aturan dasar KTUN Obyek Sengketa tersebut di atas, di samping secara obyektif-yuridis adalah benar, ternyata juga sama dengan pendirian dari Tergugat yang notabene merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa, pada Jawabannya halaman 4, angka 10 dan 11 serta Duplik halaman 5, angka 11 dan 12 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa penerbitan IPSM berpedoman pada Kep.Gub No.76 Tahun 2000 dan bukan berdasarkan Kep.Gub No.689/1994 Jo. 1860/1997 ;

Hal. 93 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



A.2. Andaikapun - quod non- aturan dasar yang digunakan oleh Penggugat untuk menguji keabsahan KTUN Obyek Sengketa adalah benar, Gugatan aquo tetap saja harus ditolak.

A.2.1. Persetujuan tetangga bukanlah syarat mutlak yang

tidak bisa dinilai oleh Pejabat TUN yang



berwenang.

1. Bahwa aturan dasar yang digunakan Penggugat untuk menguji/mengukur keabsahan KTUN Obyek Sengketa adalah salah, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam dalil bagian A.1 di atas. Namun demikian andaikata - *quodnon*- aturan dasar yang digunakan Penggugat (Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997) untuk mengukur/menguji keabsahan KTUN Obyek Sengketa ternyata dibenarkan, maka tetap saja KTUN Obyek Sengketa tidak dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

2. Bahwa hal tersebut di atas dikarenakan ketiadaan maupun keabsahan “ijin/persetujuan tetangga” menurut hukum bukanlah alasan yang *mutlak* menentukan bisa terbit atau tidaknya (sah atau tidaknya) KTUN Obyek Sengketa. Penerbitan KTUN Obyek Sengketa mutlak merupakan

Hal. 95 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



wewenang dari Pejabat Tata Usaha Negara
(“Pejabat TUN”) yang berwenang
menerbitkan KTUN dimaksud berdasarkan
peraturan yang berlaku. Dalam hal ini,
Pejabat TUN yang berwenang untuk
memberikan Ijin Tempat Usaha berdasarkan
Undang-undang Gangguan tersebut tetap
akan melakukan

penilaian apakah “penolakan” pemberian
“persetujuan tetangga” dan/atau sebab
musabab “ketiadaan izin/persetujuan
tetangga” memang beralasan atau mengada-
ada ;

3. Bahwa hal tersebut di atas didasarkan
pada asas yang sangat mendasar yang
berlaku dalam Hukum Administrasi bahwa
Birokrasi atau Administrasi Publik
memiliki kewenangan bebas untuk bertindak
atau melakukan penilaian (*discretionary
power atau freies ermesen*) dalam rangka



memberikan pelayanan umum (*public service*) serta menciptakan kesejahteraan masyarakat (*bestuurzorg*). Jika tidak demikian, atau jika “persetujuan/ijin tetangga” tersebut dianggap sebagai sesuatu yang “mutlak harus ada”, tanpa perlu penilaian lebih lanjut dari Pejabat TUN yang berwenang, mengenai dapat dibenarkan atau tidaknya “alasan penolakan pemberian ijin/persetujuan” maupun “alasan ketiadaan ijin/persetujuan”, maka hal tersebut justru akan menjadikan: (i) “pembangunan” tidak akan berjalan atau berhenti hanya karena ada tetangga yang tidak setuju, (ii) pemenuhan “kepentingan publik” atau bahkan “tujuan pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat” akan menjadi terganggu hanya karena

ada tetangga yang tidak setuju, dan (ii) Pembangunan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat akan digantungkan mutlak pada kemauan atau bahkan keuntungan *an sich*

Hal. 97 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



dari individu-individu (tetangga-tetangga), misalnya "kepentingan karena takut usahanya akan tersaingi". Hal mana akan menimbulkan akibat yang sangat fatal yaitu: **Tidak ada artinya lagi keberadaan sebuah Pemerintahan dan tujuan Pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat (bestuurzorg) tidak akan pernah tercapai** ;

4. Bahwa lagipula alasan Penggugat untuk membatalkan KTUN Obyek Sengketa dengan dalil pada pokoknya bahwa izin/persetujuan tetangga dianggap cacat hukum mengingat formal prosedur internal (prosedur pemberian surat izin/persetujuan yang berlaku internal di RS Jakarta atau setidaknya-tidaknya PT Jasmetra selaku pemilik usaha RS Jakarta) tidak terpenuhi, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Administrasi untuk digunakan membatalkan KTUN Obyek Sengketa. Tidak terpenuhinya formal prosedur yang berlaku internal dimaksud adalah *urusan internal*



Penggugat selaku Pemegang Saham PT Jasmetra yang memiliki usaha RS Jakarta tersebut. Terlebih lagi, urusan internal dimaksud bersifat

keperdataan. Pengadilan TUN maupun Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN Obyek Sengketa aquo berada dalam posisi tidak berwenang untuk mengurus bahkan menguji (*onbevoegdheid ratione materiae*) keabsahan dari surat izin/persetujuan tetangga dengan merujuk pada *aturan internal* yang *berlaku internal* di RS Jakarta atau setidaknya PT Jasmetra selaku pemilik usaha RS Jakarta, terlebih lagi urusan internal tersebut bersifat *keperdataan* ;

A.2.2. Persetujuan tetangga yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jakarta telah sesuai dengan Kep. Gub 689/1994 ; -----

1. Bahwa dalam perkara aquo, surat persetujuan

Hal. 99 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



tetangga
telah ada
yaitu Surat
No.
064/SEKR/DIR/
V/2007
tertanggal 10
Mei 2007 yang
dikeluarkan
oleh RS
Jakarta
(" Surat
Persetujuan")
, Surat
Persetujuan
mana
dikeluarkan
secara resmi
oleh RS
Jakarta
sebagai
Tetangga/berd
ekatan dengan
tempat/lokasi
dilaksanakann



ya

pembangunan

oleh Tergugat

II Intervensi

berdasarkan

IPSM/KTUN

Obyek

Sengketa, dan

telah sesuai

dengan

peraturan

yang

dijadikan

dasar/dalil

oleh

Penggugat

yaitu: Kep.

Gub 689/1994

tepatnya Bab

III tentang

Tata Cara

Pengajuan

Permohonan

Izin Tempat

Usaha

Hal. 101 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan _____

Undang-undang _____

Gangguan, _____

pasal _____ 5 _____

huruf _____ (i) _____

yang berbunyi

sbb _____ :

**"Persyaratan untuk mengajukan permohonan
izin adalah sebagai berikut :**

(a). _____ ...dst... _____ ;

(i). **Surat persetujuan tetangga/masyarakat
yang berdekatan"** _____ ;

(j). _____ ...dst... _____ ;



Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut di atas,
maka jika tetangga/masyarakat yang berdekatan
adalah sebuah institusi atau badan hukum,
maka tidak dipersyaratkan bahwa persetujuan
dimaksud harus diperoleh dari Pemegang
Sahamnya (dalam perkara *aquo* Penggugat
adalah Pemegang Saham PT Jasmetra) ataupun
harus sesuai dengan prosedur internal yang
berlaku pada Tetangganya tersebut (ic.
kesesuaian dengan prosedur internal adalah
urusan internal dari tetangga dimaksud).
Sudah cukup dan sah kiranya apabila surat
persetujuan telah diperoleh dari RS
Jakarta, mengingat bagi pihak ketiga (pihak
diluar RS Jakarta atau PT Jasmetra
atau Pemegang Saham PT Jasmetra
yaitu Penggugat), atau siapapun yang berada
di lokasi pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa,
yang nampak secara kasat mata sebagai
“tetangga / masyarakat yang

Hal. 103 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



berdekatan” dengan lokasi pembangunan Siloam Hospital diantaranya adalah RS Jakarta ;

Mengenai siapa yang harus bertandatangan dalam Surat Persetujuan maupun prosedur internal apa yang musti dipatuhi oleh tetangga tersebut dalam mengajukan permohonan ijin/persetujuan tetangga, hal itu adalah sepenuhnya menjadi urusan tetangga dimaksud, urusan mana bahkan bersifat keperdataan ;

A.2.3. Alasan pembatalan atau ketidakabsahan KTUN Obyek Sengketa, khususnya terkait dengan “kepentingan penggugat yang dirugikan” bahwa akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat adalah alasan yang tidak dapat digunakan/ dikecualikan oleh Undang-undang Gangguan dan merupakan wewenang KPPU ;

2. Bahwa sekali lagi,
andaikatapun
—quod non-
aturan dasar



yang
digunakan
Penggugat
(Kep.Gub
689/1994 Jo.
1860/1997)
untuk
mengukur
keabsahan
KTUN Obyek
Sengketa
dibenarkan,
tetap saja
gugatan tidak
dapat
dikabulkan.
Hal tersebut
didasarkan
pada
kenyataan
bahwa
sebenarnya
alasan atau
dalil yang
digunakan

Hal. 105 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



oleh

Penggugat

untuk

membatalkan

atau

menyatakan

tidak sahnya

KTUN

Obyek Sengketa, di samping karena “persetujuan tetangga” yang diklaim cacat hukum, juga sebenarnya didasarkan pada alasan “kepentingan Penggugat yang dirugikan” jika KTUN Obyek Sengketa tidak dibatalkan. Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan Penggugat yang dirugikan” adalah sebagaimana tertuang dalam dalil Gugatan aquo halaman 4 butir 2 alinea kedua yang berbunyi :

“...dengan adanya Keputusan Tergugat yang telah memberikan izin Pendahuluan kepada PT Kredosindo Perkasa untuk membangun Siloam Hospital yang nyata- nyata dimiliki oleh pihak Asing, **secara otomatis menimbulkan**



persaingan usaha tidak sehat dan eksistensi

Rumah Sakit Jakarta dapat terancam..” ; -

3. Bahwa
sebagaimana
telah
diuraikan
dalam dalil
pada bagian
Eksepsi Lain
butir 12
(iii) (a),
bahwa
Kep.Gub
689/1994 Jo.
1860/1997
mengindik
pada pada
Undang-
undang
Gangguan.
Hal mana
dapat
dilihat dari
konsiderans

Hal. 107 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep. Gub

689/1994

tepatnya

bagian

Mengingat

butir ke- 1 ;

-

4. Bahwa pasal

6 ayat (3)

UU Gangguan

secara tegas

dan gamblang

memuat

aturan yang

berbunyi

sebagai

berikut :

***“Kekhawatiran mendapat persaingan dalam
suatu perusahaan, yang datang dari
orang-orang yang***



*berkepentingan, tidak boleh menyebabkan
penolakan izin” ;*

mengingat pasal 6 ayat (3) UU Gangguan
tersebut di atas adalah aturan lebih lanjut
dari pasal 6 ayat (2) UU Gangguan tepatnya
bagian ke-II mengenai keberatan dari Pihak
Ketiga yang dapat menyebabkan penolakan
pemberian ijin, maka dengan demikian aturan
dalam pasal 6 ayat (3) tersebut secara
otomatis mengandung pengertian/harus
diartikan bahwa “kekhawatiran mendapat
persaingan tidak boleh menyebabkan ditolaknya
permohonan ijin atau dibataalkannya atau
dinyatakan tidak sahnya ijin yang telah
diberikan” ; -----

5. Bahwa alasan
Penggugat
untuk
membatalkan
atau
menyatakan
tidak sahnya

Hal. 109 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



KTUN Obyek

Sengketa

sebagaimana

diuraikan

dalam dalil

butir 7 di

atas ini

(kekhawatira

n timbul

persaingan

yang dapat

berimbas

pada

eksistensi

RS Jakarta),

merupakan

alasan yang

dikecualikan

oleh UU

Gangguan

untuk dapat

digunakan

sebagai

alasan

penolakan



izin maupun

pembatalan

izin yang

telah

diberikan

sebagaimana

diuraikan

dalam dalil

butir 8 di

atas ini.

Oleh

karenanya

Gugatan aquo

menurut

hukum mutlak

tidak dapat

dikabulkan ;

Terlebih lagi sebenarnya Penggugat

hanya pemegang

Hal. 111 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



saham dari PT Jasmetra yaitu Badan Hukum yang mengelola RS Jakarta, sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 9 alinea ke-1 yang berbunyi : -----

“...P.T. Jakarta Sentra Medika/P.T. Jasmetra (Rumah Sakit Jakarta dikelola oleh P.T. Jasmetra yang mana pendirian dan saham P.T. Jasmetra dimiliki oleh Penggugat...” ;

berdasarkan dalil tersebut di atas maka seharusnya yang berwenang untuk bertindak selaku penggugat setidaknya-tidaknya adalah PT Jasmetra sebagai sebuah Badan Hukum yang sudah barang tentu dapat bertindak sendiri diwakili oleh pengurusnya untuk mengajukan Gugatan aquo jika merasa kepentingannya dirugikan, bukan Penggugat (ic. Yayasan Rumah Sakit Jakarta) yang notabene hanyalah *pemegang saham* dari Badan Hukum yang bernama PT Jasmetra dimaksud ;



Di samping itu, dalil Penggugat yang dengan begitu saja menyatakan bahwa Siloam Hospital dimiliki oleh pihak asing adalah dalil yang salah, tidak berdasarkan hukum, bahkan secara tendensius dapat dikatakan merupakan upaya Penggugat untuk “menyesatkan Majelis Hakim” mengingat Siloam Hospital adalah salah satu bidang usaha yang dikelola

oleh PT. Siloam International Hospitals yang pemegang sahamnya adalah perusahaan-perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yaitu PT Lippo Karawaci Tbk. dan PT Maharama Sakti ;

6. Bahwa
berdasarkan
uraian
dalil- dalil
Tergugat II
Intervensi
tersebut
dalam bagian
A.1, A.2.

Hal. 113 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



(2.1, 2.2,
dan 2.3)
tersebut di
atas, maka
menurut
hukum telah
terbukti
secara
gambang
bahwa KTUN
Obyek
Sengketa
adalah sah
menurut
hukum
dan/atau
telah sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan
yang menjadi
aturan
dasarnya,
sehingga



gugatan

Penggugat

harus

ditolak ;

B. Tentang Dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (ic. alasan menggugat berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b UUPeratun).

1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat didalilkan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga KTUN dimaksud dianggap oleh Penggugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"), tepatnya adalah asas: (i) Kepastian Hukum, karena Keputusan Tergugat yang secara langsung mengakibatkan berdirinya Siloam Hospital telah melanggar Kep.Gub 689/1994 Jo.

Hal. 115 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



1860/1997 serta (ii) Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, karena KTUN Obyek Sengketa dikeluarkan Tergugat dengan mengenyampingkan Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997 yang seharusnya menjadi urutan awal dalam dasar pertimbangan Tergugat sebelum menerbitkan KTUN Obyek Sengketa ; -----

2. Bahwa dalil Penggugat mengenai pelanggaran AAUPB, sebagaimana diuraikan pokok-pokoknya tersebut di atas, adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan harus ditolak. Mengingat :

(i) tidak ada asas kepastian hukum yang dilanggar, karena penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan aturan dasarnya yang benar menurut hukum yaitu Kep.Gub 76 tahun 2000 Jo. Per. Gub 85/2006. Mengingat IPSM/KTUN Obyek Sengketa merupakan KTUN yang dikeluarkan terkait dengan hal ikhwal “kegiatan mendirikan bangunan”, maka aturan dasar yang digunakan Penggugat (ic. Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997) untuk



menguji/mengukur keabsahan KTUN Obyek Sengketa adalah aturan dasar yang SALAH, karena aturan-aturan tersebut merupakan aturan yang menjadi landasan dikeluarkannya KTUN lain, yaitu KTUN tentang "Izin Gangguan" yang notabene terkait dengan hal ikhwal "Tempat Usaha" ;

- (ii) tidak ada asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang dilanggar mengingat KTUN Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan aturan dasarnya yaitu: Kep.Gub 76 tahun 2000 Jo. Per. Gub 85/2006. Tidak terdapat satupun aturan hukum yang dapat membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa urutan penerbitan KTUN Obyek Sengketa harus diawali dengan memperhatikan Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997 terlebih dahulu. Hal ini sudah barang tentu dikarenakan bahwa Kep.Gub 76 tahun 2000 Jo. Per. Gub 85/2006 mengatur hal- ikhwal yang berbeda dengan Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997 ; -----

Hal. 117 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Izin Gangguan terkait dengan hal ikhwal
"tempat usaha" diatur dalam Kep.Gub 689/1994
Jo. 1860/1997, sedangkan IPSM/KTUN Obyek
Sengketa - yang dapat dikeluarkan sebelum
dikeluarkannya IMB - notabene terkait dengan
hal- ikhwal "kegiatan mendirikan bangunan"
diatur dalam Kep. Gub 76 tahun 2000 Jo. Per.
Gub 85/2006 ; -----

Jika merujuk pada formulir resmi permohonan
Izin Gangguan, ternyata didalamnya disebutkan
syarat- syarat yang salah satunya adalah:
harus melampirkan dokumen IMB, yang berarti
bahwa justru urutan yang benar
adalah terlebih dahulu harus
memperhatikan

Kep. Gub 76 tahun 2000 Jo. Per. Gub
85/2006 sebelum dapat mengajukan permohonan
ijin berdasarkan Kep. Gub 689/1994 Jo.
1860/1997. Bahwa fakta hukum ini justru
membuktikan hal yang sebaliknya dari dalil
Penggugat mengenai urutan aturan hukum
yang harus diperhatikan ;



3. Bahwa pendirian Tergugat II Intervensi mengenai hal tersebut di atas ternyata sejalan dengan pendirian Tergugat dalam Jawabannya halaman 4 angka 11 dan Duplik halaman 5 angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan ketentuan Kep.Gub 689/1994 Jo. 1860/1997 adalah dalam rangka menjalankan usaha bagi suatu perusahaan yang penerbitannya didasarkan pada keberadaan IMB/Ijin Penempatan Bangunan (IPB) yang dimiliki oleh perusahaan industri dan non industri lebih dulu, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa untuk dapat diterbitkannya ijin pendahuluan (seperti IPSM/KTUN Obyek Sengketa) harus terlebih dahulu ada ijin Undang-undang Gangguan harus ditolak ;

-

4. Bahwa dengan demikian mengingat tidak terbukti KTUN Obyek Sengketa melanggar AAUPB, maka Gugatan Penggugat harus ditolak ;

Hal. 119 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



C. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan KTUN Obyek

Sengketa harus ditolak karena tidak sesuai dengan

Pasal 67 ayat (4) UU Peratun.

1. Bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar permohonan penangguhan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa sebagaimana dituangkan dalam Gugatan aquo tepatnya halaman 12 s/d 13 sama sekali tidak menguraikan alasan yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika KTUN Obyek Sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (4) UU Peratun ;

2. Bahwa disamping itu, permohonan penangguhan juga tidak dapat dikabulkan, karena kepentingan umum justru menghendaki dilaksanakannya KTUN Obyek Sengketa, mengingat DKI Jakarta memang membutuhkan adanya rumah sakit yang mengkhususkan diri di bidang penyakit kanker selain dari rumah sakit sejenis yang telah ada



yaitu RS Dharmais. Hal tersebut sebagaimana
tertuang dalam Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan
DKI Jakarta ; -----

3. Bahwa dalam permohonan penangguhan yang
disampaikan dalam surat terpisah oleh Penggugat
juga tidak menguraikan alasan yang dapat
menunjukkan/ membuktikan keadaan yang sangat
mendesak yang mengakibatkan kepentingan
Penggugat dirugikan

jika KTUN Obyek Sengketa tetap dilaksanakan.
Selanjutnya, terlepas dari hal tersebut,
permohonan penangguhan tetap saja menurut hukum
dilarang untuk dikabulkan, karena Penggugat sama
sekali tidak mempunyai “kualitas” atau
“kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan
gugatan aquo ; -----

4. Bahwa dengan demikian, permohonan penangguhan
pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa aquo haruslah
ditolak karena bertentangan pasal 67 ayat (4) UU
Peratun ;

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam dalil- dalil tersebut

Hal. 121 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi (mengenai Kewenangan Absolut) :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan aquo ;

- Biaya menurut hukum ;

-

Dalam Eksepsi (mengenai Eksepsi Lain) :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima ;

- Biaya menurut hukum ;

Dalam Pokok Perkara :



- Menyatakan Gugatan Penggugat
Ditolak seluruhnya ;

- Biaya menurut hukum ;

-

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 7 Mei 2008, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Mei 2008 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat dari Kepala Dinas Penataan dan Hal. 123 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta

Nomor : 43/IP- STR/X/2007, tanggal 11 Oktober

2007, Hal : Izin Pendahuluan untuk

melaksanakan Pekerjaan Struktur Menyeluruh di

Jl. Garnisun Dalam RT.010/01, Kel. Karet

Semanggi, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan.

(Fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Yayasan Rumah Sakit Jakarta Nomor : 15, tanggal 26 September 2006, yang dibuat oleh dan dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --

3. Bukti P-3 : Akta Pendirian PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera Nomor :

18, tanggal 24 Nopember 2006, yang dibuat oleh dan dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P-4 : Foto Plang Proyek (Fotocopy sesuai



dengan asli) ; -----

5. Bukti P-5 : Surat Panggilan Sidang dari Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Pebruari
2008. (Fotocopy dari fotocopy) ;

6. Bukti P-6 : Foto Kegiatan Pembangunan Siloam
Hospitals (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P-7 : Surat dari Chief Operating Medical
Officers kepada Direktur R.S. Jakarta Nomor :
024/SIH-COMO/V/ 2007, tertanggal 10 Mei 2007,
perihal permohonan persetujuan dari R.S.
Jakarta untuk pembangunan R.S. Siloam.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

8. Bukti P-8 : Surat dari R.S. Jakarta kepada Siloam
Hospitals Group, Nomor : 164/Sekr/Dir/V/ 2007
tertanggal 10 Mei 2007, Hal : Persetujuan
Pembangunan Siloam Hospitals. (Fotocopy dari
fotocopy) ;

Hal. 125 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



9. Bukti P-9 : Surat dari R.S. Jakarta kepada Pengurus Yayasan Rumah Sakit Jakarta, Nomor : 010/Sekr/Dir- Yys/II/2006 tertanggal 2 Pebruari 2006, Perihal : Laporan Tahunan Direksi RS. Jakarta Tahun 2005 . (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Dr. Faiza Murniatie, MARS, selaku Direktur PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera, tertanggal 26 Pebruari 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan dari Pengurus Yayasan Rumah Sakit Jakarta, tertanggal 26 Pebruari 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

12. Bukti P-12 : Surat dari Rumah Sakit Jakarta kepada Pengurus Yayasan Rumah Sakit Jakarta Nomor : 021/Sekr/Dir- Yys/VII/2005, tertanggal 4 Juli 2005, Perihal : Perihal Cuti Direktur R.S. Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;



13. Bukti P-13 : Surat Undangan dari Siloam Hospitals kepada Dr. Sandra Dewi, MARS, untuk menghadiri acara Peletakan Batu Pertama. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Hal. 127 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin
Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan
Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-3 : Peraturan Gubernur Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun
2006 tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan
Bangunan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T-4 : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 689 Tahun
1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan
Kawasan Industri serta Perusahaan Industri dan
Non Industri yang Berada di Luar Kawasan
industri di Wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan Buku Himpunan
Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
1994) ;

5. Bukti T-5 : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1860



Hal. 129 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 43/IP- STR/X/2007, tanggal 11 Oktober 2007, Hal : Izin Pendahuluan untuk melaksanakan Pekerjaan Struktur Menyeluruh di Jl. Garnisun Dalam RT.010/01, kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudim, Jakarta Selatan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T.II.Intervensi - 1 sampai dengan T.II.Intervensi - 10, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-II.Intervensi- 1 : Surat dari Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 43/IP- STR/X/2007, tanggal 11 Oktober 2007, Hal : Izin Pendahuluan untuk melaksanakan



Pekerjaan Struktur Menyeluruh di
Jl. Garnisun Dalam RT.010/01,
kel. Karet Semanggi, Kec.
Setiabudi, Jakarta Selatan.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T-II.Intervensi- 2 : Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.277/Karet Semanggi,
atas nama PT. Kredosindo.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-II.Intervensi- 3 : Surat dari Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta kepada Direktur
PT. Kredosindo Perkasa Nomor :
7069/1.778.11, tanggal 11 Mei
2007, Hal : Rekomendasi Pendirian
RS Khusus Kanker Siloam Hospitals
Semanggi. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;

4. Bukti T-II.Intervensi- 4 a : Keputusan Gubernur
Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 76 Tahun 2000

Hal. 131 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



tentang Tata Cara Memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan, Izin
Penggunaan Bangunan dan
Kelayakan Menggunakan

Bangunan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. (Fotocopy dari
fotocopy) ; -----

5. Bukti T-II.Intervensi- 4 b : Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 85 Tahun 2006
tentang Pelayanan Penerbitan
Perizinan Bangunan. (Fotocopy
dari fotocopy) ; -----

6. Bukti T-II.Intervensi- 4 c : Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor :
24/PRT/M/2007 tanggal 9 Agustus
2007 tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan Gedung.
(Fotocopy dari fotocopy) ;

7. Bukti T-II.Intervensi- 5.a : Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 689 Tahun 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Izin Undang- Undang
Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan
Industri serta Perusahaan
Industri dan Non Industri yang
Berada di Luar Kawasan industri
di Wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy)
; ---

8. Bukti T-II.Intervensi- 5.b : Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 1860 Tahun 1997
tentang Perubahan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor

689 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Pemberian Izin
Undang- Undang Gangguan Bagi
Perusahaan Kawasan Industri
serta Perusahaan Industri dan Non
Industri yang Berada di Luar
Kawasan industri di Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hal. 133 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotocopy dari fotocopy) ;

9. Bukti T-II.Intervensi- 5.c : Undang- Undang Gangguan
S.1926- 226). (Fotocopy dari
fotocopy) ;

10. Bukti T-II.Intervensi- 6.a : Formulir Permohonan
Izin Mendirikan Bangunan dan
Penggunaan Bangunan. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T-II.Intervensi- 6.b : Formulir Isian Untuk
Permohonan Izin Undang- Undang
Gangguan. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;

12. Bukti T-II.Intervensi- 7 : Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham PT.
Siloam International Hospitals
No: 48, tanggal 25 Juni 2007,
yang dibuat oleh dan dihadapan
Mira Yuwono, S.H., Notaris di



Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

13. Bukti T-II.Intervensi- 8 : Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.
(Fotocopy dari fotocopy) ;

14. Bukti T-II.Intervensi- 9.a : Keputusan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : C-
05963 HT.01.04.TH.2001 tentang
Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT. Kredosindo Perkasa. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T-II.Intervensi- 9.b : Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT.
Kredosindo Perkasa Nomor : 49,

Hal. 135 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



tanggal 12 Juli 2001, yang dibuat
oleh dan dihadapan Misahardi
Wilamarta, S.H., Notaris di
Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ; ---

16. Bukti T-II.Intervensi- 9.c : Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT.
Kredosindo Perkasa Nomor : 75,
tanggal 28 September 2006, yang
dibuat oleh dan dihadapan Ny. Ira
Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn.,
Notaris di Jakarta. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T-II.Intervensi- 10 : Pendapat Hukum
Administrasi Dalam Perkara No.
21/G/2008/PTUN-JKT oleh :
Prof. Dr.

Philipus M. Hadjon, S.H.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang menyatakan :

SAKSI I PENGGUGAT :

----- Dr. YUDIWAN MASUDIR

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Rumah Sakit Jakarta, Agama Islam, beralamat di Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Kemudian Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Selanjutnya Saksi bersumpah menurut cara agamanya, dan ia bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya sebagai berikut ; -----

- Bahwa posisi Saksi pada tanggal 10 Mei 2007 adalah sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Jakarta ;-----

Hal. 137 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa Direktur Utamanya adalah
Sandra Dewi ;

-
-
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal
10 Mei 2007, Saksi sebagai
Wakil Direktur menerima SMS
dari Direktur R.S. Jakarta
bernama Sandra Dewi bahwa ada
utusan dari Siloam membawa
surat yang meminta kita
memberikan keterangan bahwa
R.S.Jakarta tidak keberatan
atas pembangunan R.S. Siloam.
Kemudian setelah utusan dari
Siloam Hospitals datang,
Saksi

memberitahukan Ibu Sandra dan Ibu Sandra meminta Saksi
untuk menandatangani surat balasannya atas nama Direktur
Utama, karena Ibu Sandra sebagai Direktur sedang tidak
masuk kantor karena sedang mengurus anaknya yang sakit,
selanjutnya Saksi menandatangani surat tersebut karena
telah diperintah Ibu Sandra Dewi, dan katanya surat



tersebut sudah dipesan dan ditunggu oleh Dr. Grace dan Dr. David ; -----

- Bahwa selain Saksi tidak ada lagi yang menjabat di R.S. Jakarta ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian dalam penerbitan SK. Pendirian R.S. Siloam ; -----

- Bahwa yang mengelola R.S. Jakarta adalah Yayasan Rumah Sakit Jakarta ; -

- Bahwa yang berwenang menandatangani surat keluar adalah Direktur Utama, apabila berhalangan maka Wakil Direktur Utama yang menandatangani, kewenangan penuh ada pada Direktur Utama ; -----

- Bahwa pengelolaan R.S. Jakarta ada management sendiri. Untuk tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit adalah tindakan-

Hal. 139 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



tindakan yang berhubungan
dengan pelayanan pasien ;

- Bahwa betul surat yang
ditandatangani adalah surat
yang dijadikan bukti ; -
- Bahwa yang menjadi permasalahan
dalam R.S. Jakarta adalah surat
yang diterbitkan atas nama R.S.
Jakarta ;

- Bahwa dalam R.S. Jakarta ada
tulisan R.S. Jakarta ;

- Bahwa tugas dan wewenang
Direktur adalah kalau Direktur
menangani urusan keluar kantor,
sedangkan Wakil mengenai
pelayanan medik dokter ;
- Bahwa tentang management R.S.
Jakarta, penandatanganan
surat adalah



Saksi. Karena pada saat itu Direktur tidak ada dan telah ada respon dan perintah dari Ibu Sandra Dewi sebagai Direktur ; -----

- Bahwa tentang penerbitan surat merupakan kewenangan Direktur, tetapi kalau berhalangan maka dapat diwakilkan oleh Wakil Direktur ; -----

- Bahwa David itu adalah Dokter di Rumah Sakit Siloam ; -----

SAKSI II PENGUGAT :

----- **MASTUTIARSIH**

Warganegara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir :
Madiun, 29 Desember 1961, pekerjaan Karyawan (Staf Direksi) di Rumah Sakit Jakarta, beralamat di Ciganjur Cempedak, Nomor 51, Jakarta Selatan.

Kemudian Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak kenal Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Selanjutnya Saksi bersumpah menurut cara agamanya,

Hal. 141 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



dan ia bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Jakarta sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang. Tugas Saksi pengelolaan administrasi (persuratan) ; -----

- Bahwa Saksi bekerja dibawah koordinasi Sekretariat ; -----

- Bahwa utusann R.S. Siloam pernah menghadap Saksi yaitu dr. David Santoso, beliau akan ketemu Direktur. Kemudian Saksi diperintahkan atasan untuk membuat balasan atas surat yang disampaikan oleh R.S. Siloam ; -----

- Bahwa setelah Saksi menerima surat dari R.S. Siloam, Saksi hanya menjalankan perintah atasan membuat surat balasan untuk R.S. Siloam dan Saksi



hanya menyalin dan memindahkan
draft yang sudah dibuat oleh
R.S. Siloam di atas kertas yang
ada Kop R.S. Jakarta ;

-

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris
Pimpinan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu tugas
Direktur dan Wakil Direktur,
yang Saksi ketahui apabila
Direktur berhalangan, maka
dilaksanakan oleh Wakil
Direktur ;

- Bahwa yang membuat nomor surat
adalah Saksi dan terdaftar di
agenda surat ;

Hal. 143 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibu Sandra masih aktif,
tetapi pada hari itu tidak
masuk kantor ; -----

SAKSI III PENGUGAT :

----- **Dr. FAIZA MURNIYATIE, MARS**

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tanggal
lahir, Jakarta 10 Juni 1962, Pekerjaan Direktur PT.
Jakarta Sentra Medika Sejahtera, Alamat di Puri Cinere,
Lembang II, Depok.

Kemudian Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan
Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak
kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Selanjutnya Saksi bersumpah menurut cara agamanya,
dan ia bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang
sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, sebagai
berikut ; -----

- Bahwa Saksi bekerja di PT.
Jakarta Sentra Medika Sejahtera



sejak berdiri, akhir Nopember
2006 dan Saksi sebagai
Direksi ;

-

- Bahwa saham PT. Jasmetra
dimiliki oleh Yayasan R.S.
Jakarta ; -----

- Bahwa R.S. Jakarta di bawah
Jamestra ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau
pada tanggal 10 Mei 2007, ada
surat minta persetujuan untuk
berdirinya R.S. Siloam ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui
tentang surat- menyurat di R.S.
Jakarta ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui adanya
pembangunan sejak tanggal 11

Hal. 145 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2007, sudah dipasang

tenda ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan resmi ;

- Bahwa Saksi tidak bisa memberikan gambaran apa yang harus dilakukan ; --

- Bahwa Saksi betul sebagai Dokter dan Direktur, tapi sebelumnya tidak tahu akan dibangun R.S. Siloam ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pembangunan R.S. Siloam ada persetujuan dari R.S. Jakarta ;



- Bahwa Saksi berkantor di Gedung
Amex ;

- Bahwa jarak antara R.S. Jakarta
dengan R.S. Siloam
berseberangan ; -----

- Bahwa yang melaksanakan
operasional R.S. Jakarta ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT.
Jasmetra, berkantor di Gedung
Amex ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan
Direktur R.S. Jakarta ;

-

- Bahwa tanggapan Saksi tidak
setuju setelah ada surat
pemberitahuan dari R.S.
Jakarta, Saksi nyatakan ke

Hal. 147 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Yayasan, juga tidak tahu
tentang adanya pembangunan R.S.
Siloam ;

- Bahwa Saksi kenal dengan
Direktur, yaitu dr. Sandra ;

- Bahwa Saksi sebagai Direktur
PT. Jakarta Sentra Medika
Sejahtera ; -----

- Bahwa Komisarisnya Prof. Budi
Cahyati, Dr. Matjono Subiandono
dan ada anggaran dasarnya ;

- Bahwa dalam Anggaran Dasar yang
berhak mewakili Direktur yang
telah diberi kewenangan ;



- Bahwa R.S. Jakarta bergerak
dibidang umum ;

- Bahwa Jasmetra tidak pernah
membuat surat ;

- Bahwa yang berwenang mengelola
R.S. Jakarta adalah Yayasan
R.S. Jakarta ;

- Bahwa untuk tindakan keluar
juga diatur ;

- Bahwa masalah operasional
merupakan kewenangan dari R.S.
Jakarta, sedangkan PT. Jasmetra
menangani keuangan, surat- surat
masuk dan surat- surat keluar ;

Hal. 149 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



- Bahwa antara R.S. Jakarta
dengan PT. Jasmetra ada aturan-
aturannya ; ----

- Bahwa R.S. Jakarta merupakan
bagian dari PT. Jasmetra ;

- Bahwa dalam rapat-rapat dari
R.S. Jakarta tidak hadir,
sedangkan dari

PT. Jasmetra Saksi yang hadir ;

- Bahwa Saksi hadir atas
permintaan Yayasan R.S. Jakarta
; -----

- Bahwa isi surat tanggal 14 Mei
2007 adalah pernyataan tentang
R.S. Siloam telah didirikan ;



Bahwa Pihak Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan pada persidangan tanggal 10 Juli 2008, sedangkan Tergugat dengan suratnya tanggal 10 Juli 2008 dan Penggugat melalui suratnya tanggal 16 Juli 2008 ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis masing-masing pada persidangan

Hal. 151 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



tanggal 23 April 2008 dan 29 Mei 2008, yang mana dalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan :

1. Tentang penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ; -----
2. Tentang gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) ; -----
3. Tentang perbaikan gugatan penggugat telah lewat waktu ; -----
4. Tentang keputusan obyek gugatan bukan putusan Pejabat



Tata Usaha Negara yang final, konkret dan individual ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

II Intervensi adalah berkenaan dengan :

1. Tentang kewenangan absolut ;

2. Tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 07 Mei 2008 ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu- waktu selama pemeriksaan

Hal. 153 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



perkara ini berlangsung, dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke-1 tentang Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini bertindak selaku Pengurus Yayasan Rumah Sakit Jakarta, dimana Yayasan tersebut hanya merupakan pemegang saham PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera (RS Jakarta). Bahwa PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera merupakan badan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili PT Jakarta Sentra Medika Sejahtera adalah Direksi dan bukan pemegang saham (Yayasan Rumah Sakit Jakarta) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3.1 Akta Pendirian PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera Nomor : 18 tanggal 24



Nopember 2006, antara lain disebutkan bahwa PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera merupakan perseroan yang menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan

rumah sakit, yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Jakarta. Dan selanjutnya dalam Pasal 4.2 huruf a dan Pasal 4.3 huruf a Akta ini disebutkan bahwa Yayasan Rumah Sakit Jakarta merupakan pendiri dan pemegang mayoritas saham PT. Jakarta Senta Medika Sejahtera (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 3.1; Pasal 4.2.a dan Pasal 4.3.a Akta Pendirian PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera No. 18 tanggal 24 Nopember 2006 tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Yayasan Rumah Sakit Jakarta dan PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera serta Rumah Sakit Jakarta merupakan pihak-pihak yang secara bersama-sama dan saling terkait menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Jakarta, maka kepentingan hukum Rumah Sakit Jakarta tersebut dapat diwakili oleh salah satu pihak diantara mereka sesuai dengan karakteristik dari sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa hukum publik dimana putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 155 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



merupakan putusan hukum publik (mempunyai karakter hukum publik) artinya putusan itu mempunyai daya kerja seperti suatu keputusan hukum publik yang bersifat umum yang berlaku terhadap siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata (asas Erga Omnes). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara kepentingan Rumah Sakit Jakarta dapat diwakili oleh Rumah Sakit Jakarta sendiri maupun oleh Yayasan Rumah Sakit Jakarta sebagai pemegang mayoritas sahamnya ataupun oleh PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera sebagai penyelenggara dan pengelolanya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara aquo, antara Yayasan Rumah Sakit Jakarta (ic. Penggugat) dengan PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera adalah pihak-pihak yg mempunyai kepentingan yang sama terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Sakit Jakarta, maka kepentingan hukum Rumah Sakit Jakarta tersebut dapat diwakili oleh salah satu diantara mereka, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak diterima ;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke-2 tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

--

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa yg dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Izin Pendahuluan Nomor : 43/IP- STR/X/ 2007 tanggal 11 Oktober 2007, sedangkan pendaftaran gugatan Penggugat tanggal 28 Pebruari 2008, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yg telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2008, Penggugat mendalilkan selaku pihak tetangga diwilayah pendiriaan MRCCC Siloam (dengan jarak 20 M) mengetahui adanya obyek gugatan dan merasa ada kepentingan yang dirugikan dengan adanya obyek gugatan aquo

adalah pada tanggal 12 Pebruari 2008 dari plang proyek yang terdapat dilokasi pendirian bangunan, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti

Hal. 157 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



P-4 yang berupa fotocopy photo plang proyek dilokasi pendirian bangunan. Sedangkan dalam surat gugatan yang telah diperbaiki tanggal 03 April 2008 dan Replik tanggal 07 Mei 2008, Penggugat mendalilkan mengetahui adanya obyek gugatan aquo pada tanggal 06 Maret 2008 setelah pihak Tergugat menyerahkan obyek gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan selanjutnya Penggugat mengcopy obyek aquo ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2008 dan yang telah diperbaiki tanggal 03 April 2008, yang dijadikan obyek gugatan adalah Surat Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 43/IP-STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, perihal : Izin Pendahuluan (IP) untuk melaksanakan Pekerjaan Struktur Menyeluruh di Jalan Garnisun Dalam RT.010/01, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan Penggugat telah mendudukkan Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2008 penyebutan obyek gugatan kurang sempurna akan tetapi nomor surat, tanggal serta prihal surat maupun Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat a-quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui secara jelas oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat sudah mengetahui adanya obyek gugatan sejak tanggal 12 Pebruari 2008 (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi obyek gugatan aquo ditujukan kepada PT. Kredosindo Perkasa, maka dalam hal ini Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh obyek gugatan sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 2003 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka V.3, yang menyebutkan bahwa : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui

Hal. 159 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia jo Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas,
dimana telah dipertimbangkan bahwa Penggugat mengetahui
adanya obyek gugatan aquo pada tanggal 12 Pebruari 2008
(vide bukti P-4), maka gugatan Penggugat yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 28 Pebruari 2008 masih dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam pasal 55

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986. Oleh karena itu
eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat
telah kadaluarsa adalah tidak beralasan hukum dan
karenanya dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke-3
tentang perbaikan gugatan Penggugat telah lewat waktu,
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan



Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2008 tetapi perbaikan gugatan Peggugat diajukan pada tanggal 3 April 2008 (setelah 35 hari). Dengan demikian perbaikan gugatan telah melewati jangka waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2008, dan setelah proses administrasi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada tanggal 18 Maret 2008 dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Maret 2008. Yang kemudian oleh Majelis Hakim ditetapkan pemeriksaan persiapan pertama kali pada tanggal 27 Maret 2008 (vide Penetapan Nomor : 21/PEN-HS/2008/PTUN. JKT, tanggal 18 Maret 2008) ;

--

Menimbang, bahwa pemeriksaan persiapan perkara aquo

Hal. 161 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



pertama kali dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2008 dan perbaikan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 03 April 2008, maka perbaikan gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu tiga puluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perbaikan gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke-4 tentang Keputusan obyek sengketa bukan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, konkrit dan individual, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat mengenai pokok perkara point ke-8 tersebut merupakan bantahan yang bersifat ekseptif, dimana Tergugat mendalilkan bahwa obyek gugatan perkara aquo bukan putusan pejabat Tata Usaha Negara yang final, konkret dan individual tetapi merupakan



izin awal dari Tergugat yang masih memerlukan izin
lanjutan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

--

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah
Surat Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B)
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 43/IP-
STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, perihal :

Izin Pendahuluan (IP) untuk melaksanakan Pekerjaan
Struktur Menyeluruh di Jalan Garnisun Dalam RT. 010/01,
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, yang ditujukan kepada PT. Kredosindo Perkasa
(vide bukti P-1 = T-9 = T.II. int - 1) ;

Menimbang, bahwa apabila membaca dan menelaah surat
obyek gugatan aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
surat aquo telah bersifat konkret artinya obyek yg
diputuskan tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau
dapat ditentukan yaitu bahwa sebelum pemberian Izin
Mendirikan Bangunan kepada PT. Kredosindo Perkasa,
Tergugat memberikan ijin kepada PT. Kredosindo Perkasa
untuk melaksanakan pekerjaan Struktur Menyeluruh bangunan

Hal. 163 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Rumah Sakit di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 277/Karet Semanggi tanggal 22-08-2007 yang
terletak di Jalan Garnisun Dalam Rt. 010/01 Kelurahan
Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Dan
bersifat individual artinya obyek gugatan tersebut
ditujukan pada alamat dan hal tertentu, dalam hal ini
yaitu PT. Kredosindo Perkasa untuk membangun bangunan baru
rumah sakit ;

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah
definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum
yaitu menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang
bersangkutan, serta tidak memerlukan persetujuan instansi
atasan atau instansi lain. Bahwa berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berwenang untuk
mengeluarkan obyek gugatan aquo adalah Kepala Dinas
Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi Daerah
Khusus

Ibukota Jakarta (ic. Tergugat), dan obyek gugatan tidak
memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain,
serta dengan dikeluarkannya obyek gugatan aquo PT.
Kredosindo Perkasa mempunyai hak untuk melaksanakan
pekerjaan Struktur Menyeluruh bangunan baru rumah sakit



sesuai dengan gambar-gambar dan situasi terlampir, dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam point II surat obyek gugatan aquo. Dengan demikian obyek gugatan aquo telah bersifat final ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas telah dipertimbangkan bahwa obyek gugatan aquo telah bersifat konkret, individual dan final, maka eksepsi Tergugat mengenai obyek gugatan bukan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yg bersifat konkret, individual dan final adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi ke-1 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah keberatan atas diterbitkan obyek gugatan aquo kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun Siloam Hospital yang menurut Penggugat dimiliki oleh pihak asing secara otomatis menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan mengancam eksistensi Penggugat, dan secara materiil akan berakibat mengurangi pendapatan rumah sakit milik Penggugat dan akan mematikan bisnis Penggugat. Maka gugatan Penggugat

Hal. 165 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



tersebut adalah mengenai persoalan persingan usaha, dimana Penggugat tidak menghendaki beroperasinya rumah sakit lain disekitar lokasi usaha Rumah Sakit Jakarta yang dimiliki oleh PT. Jakarta Sentra Medika Sejahtera, dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penggugat. Dengan demikian sengketa tersebut bukanlah persoalan sengketa Tata Usaha Negara sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai dan/atau menguji kebenarannya, tetapi secara absolut merupakan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 43/IP- STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, perihal : Izin Pendahuluan (IP) untuk melaksanakan Pekerjaan Struktur Menyeluruh di Jalan Garnisun Dalam RT.010/01, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar obyek gugatan aquo dinyatakan batal atau tidak sah karena cacat hukum dengan



alasan bahwa obyek gugatan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai keabsahan prosedur atau tindakan Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta (ic. Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan obyek gugatan aquo, oleh karena itu sengketa tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Tergugat II Intervensi mengenai uraian gugatan Penggugat tentang obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun rumah sakit yang dimiliki oleh pihak asing akan menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang akan mengancam eksistensi Penggugat, menurut Majelis Hakim permasalahan persaingan usaha tersebut merupakan permasalahan yang berbeda meskipun

Hal. 167 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



secara bersama-sama diuraikan dalam gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim akan memilah-milah permasalahan hukum tersebut dan mengenai permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara meskipun terurai dalam uraian (posita) gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim hanya menguji yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai keabsahan atau prosedur dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat. Dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keabsahan obyek gugatan adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi ke-2 tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap

keputusan obyek gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak ada kerugian yang dialami dengan dikeluarkannya obyek gugatan



aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek gugatan aquo terkait dengan Perizinan Bangunan, dimana sebelum Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan terlebih dahulu dapat diterbitkan Ijin Pendahuluan Struktur Menyeluruh (obyek gugatan) sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 76 Tahun 2000 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 85 Tahun 2006, yang tidak menyebutkan satupun syarat bahwa untuk dapat diterbitkan Ijin Pendahuluan Struktur Menyeluruh aquo harus diperoleh terlebih dahulu persetujuan atau ijin tetangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sebelum diterbitkan obyek gugatan aquo harus diperoleh persetujuan atau ijin dari Penggugat selaku tetangga adalah didasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 689 tahun 1994 jo. Nomor : 1860 tahun 1997, padahal peraturan tersebut merupakan aturan dasar yang mengatur tentang Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan ;

Menimbang, bahwa apabila membaca substansi eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun eksepsi

Hal. 169 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



tersebut mengenai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi substansi eksepsi aquo sudah menyangkut mengenai pokok persengketaannya, maka mengenai eksepsi tersebut akan dipertimbangkan didalam pertimbangan mengenai pokok perkaranya, dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas telah dipertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketaannya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan ic. Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan aquo dg alasan bahwa obyek gugatan aquo cacat hukum karena Penggugat selaku pihak tetangga tidak pernah memberi ijin atau persetujuan kepada Tergugat II Intervensi atau pihak manapun sehubungan dengan pendirian Rumah Sakit Siloam Hospital, sedangkan salah satu syarat dikeluarkannya obyek gugatan aquo adalah adanya ijin tetangga sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 689 Tahun 1997 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1860 Tahun 1997, dan obyek gugatan aquo diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah untuk melaksanakan pekerjaan struktur menyeluruh yaitu bangunan rumah sakit dan bukan hanya

melaksanakan pembangunan yang bersifat tahap awal, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat II Intervensi diwajibkan mempunyai surat persetujuan tetangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak alasan gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa penerbitan obyek gugatan aquo merupakan kewenangan dari Tergugat dan penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dimana obyek gugatan aquo dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 7 Tahun 1991 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 76 Tahun 2000, bukan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1860 Tahun 1997 ;

Hal. 171 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa obyek gugatan aquo merupakan ijin pendahuluan sebelum Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya yaitu Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 jo. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 tahun 2000 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2006, tidak mensyaratkan adanya ijin atau persetujuan tetangga ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka permasalahan

hukum yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dikeluarkannya obyek gugatan aquo terlebih dahulu harus mendapat ijin atau persetujuan dari tetangga yang berdekatan dengan lokasi pendirian bangunan ;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 43/IP- STR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, perihal : Izin



Pendahuluan untuk melaksanakan Pekerjaan Struktur
Menyeluruh di Jalan Garnisun Dalam Rt. 010/01 Kelurahan
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, yang
ditujukan kepada PT. Kredosindo Perkasa (vide bukti
P-1 = T-9 = T.II.int- 1) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2)
huruf c Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor : 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan
Bangunan Dan kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disebutkan bahwa sebelum
Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan, Dinas dapat
menerbitkan Izin Pendahuluan. Izin Pendahuluan Struktur
yaitu izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur
bangunan/bangunan- bangunan yang diterbitkan atas
permohonan. Dan Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf c
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 76 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Dinas adalah

Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi Daerah Khusus

Hal. 173 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Ibukota Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf c jo Pasal 1 huruf c Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 76 Tahun 2000, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (ic. Tergugat) dalam mengeluarkan obyek gugatan aquo adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas bahwa dari segi kewenangannya obyek gugatan aquo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai formal prosedural dikeluarkannya obyek gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa dari obyek gugatan aquo diperoleh fakta hukum bahwa obyek gugatan aquo dikeluarkan oleh Tergugat atas permohonan dari Tergugat II Intervensi



sebagaimana dalam surat permohonan Nomor : 063/KRS/YA/X/07
tanggal 05-10-2007, yaitu permohonan untuk melaksanakan
pekerjaan struktur menyeluruh bangunan rumah sakit di atas
tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 227/Karet
Semanggi tanggal 22-08-2007, yang terletak di Jalan
Garnisun Dalam Rt. 010/01 Kelurahan Karet Semanggi
Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Yang mana
obyek gugatan aquo

dikeluarkan mendahului pengeluaran surat keputusan tentang
pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek gugatan aquo
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf
c Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor : 76 Tahun 2000, maka dapat disimpulkan
bahwa sebelum dikeluarkannya keputusan pemberian Izin
Mendirikan Bangunan, Tergugat dapat mengeluarkan Izin
Pendahuluan Struktur Menyeluruh (obyek gugatan aquo), oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan-
persyaratan untuk dapat dikeluarkannya obyek gugatan aquo
adalah sama dengan persyaratan-persyaratan untuk
mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

Hal. 175 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) s/d 11) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disebutkan bahwa : untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan untuk bangunan bukan rumah tinggal, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas melalui Suku Dinas/Seksi PPK Kecamatan dengan mengisi formilir yang tersedia dan melampirkan persyaratan sebagai berikut : -----

1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;

2) Fotocopy surat- surat tanah ;

3) Untuk surat tanah harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon ; -----

4) Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari



Gubernur, bagi yang disyaratkan ;

- 5) Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas
Tata Kota ; -----

- 6) Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas
untuk bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan
Bangunan dan digunakan untuk kegiatan
perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai
penganti Keterangan dan Peta Rencana Kota ;

- 7) Gambar rancangan arsitektur bangunan dan fotocopy surat
izin bekerja Perancang Arsitektur ;

- 8) Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi
hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat
Arsitektur Kota (TPAK) ; -----

- 9) Perhitungan, gambar struktur bangunan dan laporan hasil
penyelidikan tanah serta fotocopy surat izin bekerja
Perencana Struktur, bagi yang dipersyaratkan ;

Hal. 177 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



-
- 10) Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya, serta fotocopy surat izin bekerja Perencana Instalasi dan perlengkapannya, bagi yang dipersyaratkan ;
-
-

- 11) Untuk bangunan tempat ibadah, selain memenuhi persyaratan angka 1) s/d 10) harus dilengkapi juga dengan surat persetujuan Gubernur ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) s/d 11) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 76 Tahun 2000, diperoleh fakta hukum bahwa untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Izin Pendahuluan tidak dipersyaratkan adanya ijin atau persetujuan dari tetangga. Dan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan rumah sakit diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 227/Karet Semanggi, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan kepada Tergugat dg surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 01762/PIMB-PB/S/2007 tanggal 13-09-2007, permohonan tersebut dilampiri dengan fotocopy Sertipikat



Hak Guna Bangunan Nomor : 227/Karet Semanggi tanggal 22 Agustus 2007 atas nama Perseroan Terbatas "PT. Kredosindo Perkasa", (vide bukti T-6 = T.II int- 2), Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1078/- 1.711.534 tanggal 6 Juni 2007, perihal : Penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (vide bukti T-7) dan Ketetapan Rencana Kota, beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Jakarta Selatan (vide bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa dalam keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 76 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun (vide Pasal 1 huruf ff), dan yang dimaksud dengan Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian

dan memperluas bangunan atau bangun-bangunan (vide Pasal 1 huruf w), serta yang dimaksud dengan Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia (vide Pasal 1 huruf x) ;

Hal. 179 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 huruf w, x dan ff Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 76 Tahun 2000, dapat disimpulkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun fisik bangunan. Sedangkan ijin tetangga diperlukan sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan penerbitan keputusan berupa izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf i Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 689 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Serta Perusahaan Industri Dan Non Industri Yang Berada Di Luar Kawasan Industri Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana salah satu syarat untuk mengajukan permohonan Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan adalah harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan harus ada ijin atau persetujuan tetangga dalam permohonan Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan setelah adanya Izin Mendirikan Bangunan atau setelah selesai kegiatan mendirikan atau membangun



bangunan yang dimaksud. Sedangkan obyek gugatan aquo
dikeluarkan oleh Tergugat

sebelum dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan maka tidak
diperlukan persyaratan adanya ijin atau persetujuan
tetangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 76 Tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-
pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 76 Tahun 2000, untuk memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) ataupun Ijin Pendahuluan Struktur
Menyeluruh (Obyek gugatan aquo) tidak diperlukan adanya
ijin atau persetujuan tetangga, dengan demikian formal
prosedural dikeluarkannya obyek gugatan aquo tidak
bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa
obyek gugatan aquo dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan
dengan asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya

Hal. 181 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan
negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dan yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan demikian asas-asas

tersebut menghendaki agar obyek gugatan aquo dikeluarkan oleh Tergugat berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan keadilan dan keserasian serta keseimbangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa obyek gugatan aquo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan, didalam obyek gugatan aquo tercantum klausula- klausula



yang harus dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan pekerjaan struktur menyeluruh dalam mendirikan rumah sakit sebagaimana tertuang dalam angka II ke-2 sampai dengan 22 obyek gugatan aquo (vide bukti P-1 = T-9 = T.II int- 1) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa obyek gugatan aquo dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik, baik dari segi kewenangan maupun formal prosedural maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan atau Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan aquo dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek gugatan aquo adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 183 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



Penggugat yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat agar Pengadilan ic. Majelis Hakim menunda pelaksanaan obyek gugatan aquo selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka permohonan aquo haruslah ditolak pula ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undnag-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti- bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti- bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal- pasal dalam Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 yg telah diubah dengan Undang- Undang



Nomor : 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan
lainnya berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh
delapan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
hari SENIN, tanggal 21 Juli 2008 oleh kami **LULIK TRI
CAHYANINGRUM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
SINGGIH WAHYUDI, S.H., dan **ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**,
masing- masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 185 dari 186 hal. Putusan No. 21/G/2008/PTUN.JKT



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **24 Juli 2008** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. VIFERI ARMANZA, S.H., MBA.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

AKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t. t. d

t. t. d

LULIK TRI

CAHYANINGRUM, S.H., M.H.
SINGGIH WAHYUDI, S.H.

t. t. d

ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d.

Drs. VIFERI ARMANZA, S.H., MBA.

PERINCIAN BIAYA :

- Kepaniteraan	Rp 169.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 3.000,-
J u m l a h	Rp 178.000,-
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).	

—